Tuntunan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah

pkes publishing

Gd. Arthaloka, Gf.05
Jl. Jend Sudirman, Kav 2, Jakarta 10220
Telp. +62-21-2513984, Fax. +62-21-2512346
Email: pkes_data@yahoo.com, pkes.data@gmail.com
Milis. syariahnews@yahoogroups.com
Web. www.pkes.org & www.pkesinteraktif.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah, tim penulis Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) dapat menyelesaikan buku yang berjudul Tuntunan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. Buku ini diharapkan menjadi buku pintar para pengusaha maupun masyarakat luas yang ingin menggunakan jasa perbankan syariah tanpa harus mencari informasi ke bank yang bersangkutan. Buku ini juga mencoba membandingkan penawaran dari masing-masing bank syariah yang mungkin cocok dengan kebutuhan dari para pengusaha maupun masyarakat luas.

Bank syariah merupakan lembaga bisnis yang mempunyai fungsi utama menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat. Problem terbesar perbankan di Indonesia adalah bagaimana memberikan pembiayaan kepada sektor riil tanpa harus bermasalah di dalam pengembalian dananya. Prinsip kehati-hatian sering membuat pegawai bank tidak secara komprehensif menjelaskan jasa-jasa yang ada di perbankan syariah. Padahal jasa-jasa di perbankan syariah sudah sejajar dengan jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Dengan membaca buku ini kami berharap para pengusaha dan masyarakat luas dapat memperoleh pilihan-pilihan maupun alternatif yang terbaik dalam menyimpan uang maupun menggunakan jasa perbankan syariah.

PKES sangat berharap buku ini dapat bermanfaat bagi kalangan pengusaha dan pedagang yang belum pernah menggunakan jasa perbankan syariah untuk mencoba menggunakan jasa perbankan syariah setelah membaca buku ini.

Akhir kata selamat membaca dan silakan mencoba.

Jakarta, April 2007

Direktur Eksekutif PKES

Ir. H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS., MEc., Ph.D.

SAMBUTAN

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan senantiasa tercurahkan kepada kita semua.

Dalam kurun satu setengah dasawarsa, perbankan syariah telah hadir di tanah air dan turut berkontribusi dalam mendukung roda perekonomian Indonesia. Secara bertahap namun pasti, eksistensi dan peran bank syariah dalam sistem perbankan nasional semakin nampak nyata --dengan berbagai pencapaian yang cukup berarti. Indikator keuangan perbankan syariah, baik aspek penghimpunan dana maupun aspek pembiayaan, terus meningkat. Di sisi lain, kekuatan bank syariah, khususnya pada penerapan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan kesejatian diri manusia, aspek keadilan, dan tingkat kemaslahatannya yang nyata dengan kebutuhan perekonomian, makin diyakini dapat mencapai kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan dan hakiki.

Namun, bila berkaca dari perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini, lebih-lebih bila dibandingkan dengan kinerja bank syariah di negara lain, kita mesti jujur menyatakan bahwa masih terdapat ruang dan peluang yang cukup luas bagi perbankan syariah nasional untuk lebih berkembang di negeri kita. Dari sisi potensi pasar, masih begitu luas potensi pasar bank syariah yang bisa digarap. Pada akhir tahun 2006,

jumlah penabung individual maupun korporasi bank syariah hanya tercatat sekitar 1,9 juta rekening. Sementara dari sisi pengguna pembiayaan hanya tercatat 372 ribu nasabah. Di sisi lain, ruang bagi peran bank syariah dalam mendorong perekonomian Indonesia masih cukup besar, dimana pangsa aset bank syariah masih relatif kecil dibandingkan aset perbankan nasional, hanya tercatat 1,6% di akhir tahun 2006.

Berbicara mengenai besarnya potensi ini, dalam survey potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah yang dilakukan Bank Indonesia di tahun 2000-2001 tertangkap fakta bahwa kehadiran bank syariah ternyata belum sepenuhnya dipahami masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.

Temuan menunjukkan bahwa sekitar 45% dari responden menunjukkan preferensinya terhadap jasa perbankan syariah, terutama apabila akses terhadap layanan jasa perbankan tersebut dalam jangkauan aktivitas mereka.

Kehadiran buku praktis yang diterbitkan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) ini diharapkan menjadi salah satu jawaban atas catatan-catatan di atas. Buku praktis ini melengkapi ikhtiar Bank Indonesia dalam program akselerasi pengembangan perbankan syariah untuk mencapai pangsa menjadi 5% di akhir tahun 2008.

Secara informatif dan sederhana, buku ini memberi panduan praktis kepada semua lapisan masyarakat, bukan hanya mengenai apa dan bagaimana bank syariah, namun secara komplit mengenai apa dan bagaimana produk serta layanan pada bank-bank syariah yang saat ini telah beroperasi.

Karenanya mari kita segera kenali bank syariah, gunakan jasa layanannya, serta jadikan anda turut serta dalam upaya pengembangan bank syariah di negeri ini. Insya Allah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta,   April 2007
Deputi Gubernur
Bank Indonesia

Siti Ch. Fadjrijah

SAMBUTAN

KETUA HARIAN
DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
(DSN-MUI)

Al-hamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menetapkan iman dan Islam kepada hamba yang dikehendaki-Nya, serta memberikan kekuatan kepada manusia untuk selalu menapaki jalan-Nya yang lurus. Shalawat dan salam, semoga terlalu tercurah kepada Nabi akhiruzzaman, pembawa risalah Ilahi, Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Amin

Operasional bank syariah telah berjalan semenjak awal tahun 90-an, tepatnya pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat. Semenjak Direktorat Perbankan Syariah BI mengeluarkan kebijakan pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia, saat ini sudah banyak bank yang beroperasi sesuai dengan syariah Islam. Termasuk kebijakan pembukaan Unit Usaha Syariah dan *office channelling* bagi bank konvensional.

Realita di atas, belum diimbangi dengan sosialisasi ke masyarakat, khususnya umat Islam, berkenaan dengan cara bertransaksi melalui perbankan syariah. Masalahnya, bisa jadi masih banyak umat Islam Indonesia yang tidak mengenal bank syariah itu sendiri. Hal ini, disebabkan karena sudah

mengakarnya praktek operasional perbankan konvensional di masyarakat, sehingga mereka sudah terbiasa berinteraksi dengan bank konvensional.

Oleh karena itu, perlu adanya pembelajaran yang massif kepada masyarakat tentang bagaimana tata cara praktis melakukan transaksi dengan industri perbankan syariah. Dengan adanya buku **Tuntunan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah** yang telah diterbitkan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai petunjuk berinteraksi dengan perbankan syariah.

Dalam hal ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara M Nadratuzzaman Hosen yang telah menggerakkan PKES, khususnya dalam proses sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Akhirnya, saya ucapkan selamat membaca.

Jakarta,   April 2007
Ketua Harian DSN-MUI

KH. Ma'ruf Amin

SAMBUTAN

Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

بِسْمِ اللهِ – اَلْحَمْدُ لِلهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ – وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ – أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan, perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia cukup memberikan harapan-harapan yang menggembirakan, baik dari jumlah lembaga keuangan syari'ah yang semakin banyak, maupun juga di bidang keilmuan. Ilmu ekonomi syari'ah semakin menarik untuk dikaji; secara informal maupun secara formal masuk ke dalam kurikulum lembaga pendidikan. Penerimaan masyarakat terhadap ekonomi syari'ah ini, karena landasan dan filosofi ekonomi syari'ah yang sejalan dengan nilai-nilai dasar dan fitrah manusia. Filosofi itu antara lain adalah: keadilan, *ta'awun* (tolong-menolong), tanggung jawab, dan kebebasan, yang semuanya akan melahirkan keuntungan yang bersifat material maupun spiritual, pribadi maupun masyarakat, dunia maupun akhirat.

Salah satu hal yang juga penting adalah, bahwa dengan sistem ekonomi syar'ah yang dilaksanakan dengan baik, akan menghilangkan kesenjangan antara masyarakat aghniya' dengan masyarakat *dhu'afa*, dan antara golongan *the have*

dengan *the have not*. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional, yang berdasarkan pada riba dan atau bunga yang ternyata telah melahirkan kesenjangan yang semakin melebar. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian lembaga *the New Economics Foundation* (NEF) Inggris tentang hubungan antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan proporsi atau *share* dari pertumbuhan tersebut yang dinikmati oleh kaum miskin. Mereka menemukan bahwa pada dekade 1980an, dari setiap kenaikan 100 dolar AS pendapatan per kapita dunia, maka kaum miskin hanya menikmati 2,2 dolar AS, atau sekitar 2,2 persen. Artinya, 97,8 persen lainnya dinikmati oleh orang-orang kaya.

Kemudian pada kurun waktu antara tahun 1990 hingga 2001, kesenjangan tersebut semakin menjadi-jadi. Setiap kenaikan pendapatan per kapita sebesar 100 dolar AS, maka prosentase yang dinikmati oleh orang-orang miskin hanya 60 sen saja, atau sekitar 0,6 persen. Sedangkan sisanya, yaitu 99,4 persen, dinikmati oleh kelompok kaya dunia. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan *share* kelompok miskin sebesar 73 persen. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perekonomian dunia saat ini cenderung bergerak kepada ketidakseimbangan penguasaan aset dan sumber daya ekonomi, yang menjadikan kelompok kaya menjadi semakin kaya, dan kelompok miskin semakin miskin. (John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man, 2005, hlm. 30).

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan keberpihakan masyarakat terhadap ekonomi syari'ah, maka sosialisasi yang terus-menerus dilakukan dengan berbagai macam sarana dan prasarana, mutlak diperlukan. Karena itu, buku yang ditulis oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah (PKES), yang

berjudul Tuntunan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syari’ah adalah sebuah kegiatan yang patut mendapatkan penghargaan dan respon dari masyarakat. Mudah-mudahan, masyarakat muslim di Indonesia akan semakin menyadari, bahwa sistem ekonomi syari’ah bukanlah sistem alternatif, melainkan satu-satunya sistem yang akan melahirkan kesejahteraan.

Jakarta, Rabiul Akhir 1428 H/April 2007 M

Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc.
Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

SAMBUTAN

Ketua Umum PBNU

Assalamualaikum Wr Wb.

Perkembangan jasa perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh cukup pesat, sekaligus merupakan tanda bahwa ia bisa diterima di tengah kondisi kemajemukan bangsa. Setidaknya, jasa perbankan yang berbasis syariah tersebut menjadi alternatif bagi sebagian masyarakat yang menginginkan adanya institusi keuangan lain di luar bank konvensional.

Dengan semangat untuk mensosialisasikan perbankan syariah pula, Buku Tuntunan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) ini disusun. PKES berupaya menyediakan bacaan bagi masyarakat agar lebih mengenal dan lebih memahami tentang perbankan syariah.

Dengan penjelasan-penjelasan atau uraian yang relatif sederhana namun padat, serta mencakup banyak aspek yang relevan, buku ini dapat menjadi referensi yang cukup memadai bagi orang awam sekalipun, disamping tetap bermanfaat untuk dibaca oleh kalangan praktisi perbankan.

Pada akhirnya, semoga buku ini semakin memperkaya

khazanah ekonomi syariah yang tentu saja senantiasa memelukan proses pengembangan dan penyempurnaan demi berpartisipasi aktif dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi bangsa Indonesia.

Jakarta, 12 april 2007

H.A. Hasyim Muzadi

Ketua Umum PBNU

KOMENTAR

Tuntunan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah

Buku ini seolah telah membawa kita pada sebuah dialog dengan seorang *Customer Service* bank syariah yang sangat senior. Kita akan mendapatkan penjelasan yang sederhana dan sangat lugas mengenai layanan perbankan syariah di Indonesia.

Yuslam Fauzi

Direktur Utama Bank Syariah Mandiri

GLOSSARY

AD/ART	- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
AFT	- Automatic Fund Transfer
ARO	- Automatic Roll Over
ATM	- Automatic Teller Machine
BI	- Bank Indonesia
BII	- Bank Internasional Indonesia
BMI	- Bank Muamalat Indonesia
BNI	- Bank Negara Indonesia
BPD	- Bank Pembangunan Daerah
BPIH	- Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BRI	- Bank Rakyat Indonesia
BSM	- Bank Syariah Mandiri
BSMI	- Bank Syariah Mega Indonesia

BTN	- Bank Tabungan Negara
Bukopin	- Bank Umum Koperasi Indonesia
CS	- Customer Service
DPLK	- Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPS	- Dewan Pengawas Syariah
DSN	- Dewan Syariah Nasional
EDC	- Electronic Data Capture
Falah	- Kemenangan di dunia dan di akhirat
GSM	- Global System for Mobile Communication
GPRS	- General Packet Radio Service
GWM	- Giro Wajib Minimum
Hiwalah	- Landasan Syariah untuk Transaksi Alih Utang Piutang
HSBC	- Hong Kong and Shanghai Banking Corporation
Ijarah	- Landasan Syariah untuk Transaksi Sewa - Cicil

Istishna	- Landasan Syariah untuk Transaksi Pemesanan dengan termin
Kafalah	- Landasan Syariah untuk Transaksi Bank Garansi
KTP	- Kartu Tanda Penduduk
L/C	- Letter of Credit
LDR	- Loan Deposit Ratio
LLG	- Lalu Lintas Giral
LKS	- Lembaga Keuangan Syariah
LPS	- Lembaga Penjamin Simpanan
MEPS	- Malaysian Electronic Payment System
Mudharabah	- Landasan Syariah untuk Transaksi Kerjasama Bagi Hasil
MUI	- Majelis Ulama Indonesia
Murabahah	- Landasan Syariah untuk transaksi Jual– Cicil
Musyarakah	- Landasan Syariah untuk Transaksi Kerjasama Usaha Berkongsi dan Bagi Hasil

N/A	- Not Available (tidak ada data atau informasi)
NPWP	- Nomor Pokok Wajib Pajak
PDAM	- Perusahaan Daerah Air Minum
PIN	- Personal Identity Number
PLN	- Perusahaan Listrik Negara
PP Muhammadiyah	- Pimpinan Pusat Muhammadiyah
PPh	- Pajak Penghasilan
Qardh	- Landasan Syariah untuk Transaksi Pinjaman
Rahn	- Landasan Syariah untuk Transaksi Gadai
RAT	- Rapat Anggota Tahunan
RI	- Republik Indonesia
RTGS	- Real Time Gross Settlements
Salam	- Landasan Syariah untuk Transaksi Pesanan
SAR	- Saudi Arabian Real
SBI	- Sertifikat Bank Indonesia

SDB	- Safe Deposit Box
SGD	- Singapore Dollar
Sharf	- Landasan Syariah untuk Jual Beli Valuta Asing
SIM	- Surat Izin Mengemudi
SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan
SPK	- Surat Perintah Kerja
SK	- Surat Keputusan
SKBDN	- Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
SMS	- Short Message Service
SPPH	- Surat Permohonan Pergi Haji
SUHC	- Saudi Umrah & Haj Card
SWIFT	- Society for Worldwide Inter- bank Financial Telecommunication
TDP	- Tanda Daftar Perusahaan
UPN	- Unit Pelayanan Nasabah
USD	- United States Dollar
UU	- Undang-Undang

UUS	- Unit Usaha Syariah
Wadiah	- Landasan Syariah untuk Transaksi Titipan
Wakalah	-Landasan Syariah dimana Bank bertindak mewakili Nasabah
WEB	- Wesel Ekspor Berjangka
ZIS	- Zakat, Infaq, dan Shadaqah

TIPS

TIPS KYAI MAHMUD ALI ZEIN

Dalam menjalankan bisnis atau usaha yang menguntungkan seperti halnya Rasulullah Saw, ada beberapa tips yang bisa menjadi acuan adalah sebagai berikut:

1. Niat dan kemauan harus kuat
2. Landasan moral yaitu SIFAT (Shiddiq, Istiqomah, Fatonah, Amanah dan Tabligh)
3. Bangun citra atau nama baik usaha, insya Allah uang akan mengikuti dan tidak akan tertukar
4. Jadikan ladang belajar dalam setiap kejadian di usaha kita insya Allah kita akan menjadi lebih matang, lebih dewasa dan lebih baik
5. Jadikan usaha sebagai ladang bersilahturahim antar sesama
6. Jadikan bisnis kita bisa banyak bermanfaat bagi orang lain, jangan pernah risau dan harus optimis
7. IKUT PKK (Inovatif, Kreatif, Ulet, Tahan Uji, Pikir, dan Kerja yang Keras)
8. BODOL (Berani Optimistis dengan memakai Duit Orang Lain)
9. BOBOL (Berani Optimistis dengan meniru Bisnis Orang Lain)
10. BOTOL (Berani Optimistis dengan Menggunakan Tenaga Orang Lain)

Yakinlah bahwa rizki itu tidak akan tertukar antara satu sama lain dan kalau sudah yakin maka marilah bekerja secara JUJUR, PROFESIONAL dan KREATIF.

DAFTAR ISI

TUNTUNAN PRAKTIS MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN SYARIAH

PENDAHULUAN

1

Banyak pertanyaan muncul dari masyarakat seputar perbankan syariah terkait untuk mendapatkan jasa layanan perbankan dan sekaligus kehalalan transaksi yang dibenarkan menurut syariat Islam. Kebutuhan akan layanan jasa perbankan sudah merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan masyarakat modern sehari-hari.

Pengembang konsep ekonomi syariah berupaya mewujudkan sistem perekonomian yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Demikian pula lembaga perbankan syariah sebagai industri yang berkembang dan tumbuh, senantiasa terus menerus berupaya menyediakan solusi keuangan yang memenuhi kebutuhan nasabah dengan cara mengkombinasikan keahlian finansial dengan prinsip-prinsip yang berbasis syariah.

Saat ini, masyarakat dapat memanfaatkan jangkauan global dan kenyamanan dari jasa perbankan syariah tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Buku ini menerangkan berbagai produk dan layanan perbankan syariah untuk diketahui oleh masyarakat luas agar dapat disosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka (*fairness*).

Selama 2 (dua) tahun melakukan sosialisasi ekonomi syariah dimasyarakat melalui berbagai media, khususnya radio, PKES berkeyakinan bahwa masyarakat membutuhkan informasi yang lengkap tentang Bank Syariah.

Bagi masyarakat yang selama ini belum bersentuhan dengan Bank Konvensional dengan berbagai alasan, PKES berkeyakinan bahwa peran dan fungsi Bank Syariah dapat memenuhi kebutuhan mereka setelah membaca buku ini.

Bagi masyarakat yang selama ini sudah bersentuhan dengan Bank Konvensional, buku ini dapat memberikan informasi yang dapat menentramkan hati sanubari.

Namun, bagi masyarakat yang telah bersentuhan dengan Bank Syariah buku ini dapat memberikan inspirasi terhadap beberapa produk dan layanan yang bermanfaat serta unggul dari Bank Syariah dibandingkan Bank Konvensional.

***

TUNTUNAN PRAKTIS MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN SYARIAH

MENGAPA BERBANK SYARIAH?

2

2.1 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Sejauh ini jasa perbankan konvensioal yang kita kenal menyediakan berbagai layanan simpanan, pinjaman, transaksi valuta asing, dan berbagai produk perbankan lainnya. Nasabah investor mendapatkan bunga sebagai imbalan karena dananya disimpan di bank. Di sisi lain, bunga dibebankan kepada nasabah kredit, atau debitur, sebagai imbalan kepada bank atas pinjaman yang diberikan untuk menjalankan usaha.

Tingkat suku bunga kredit lebih besar dari suku bunga simpanan, karena dari selisih bunga tersebut bank konvensional memperoleh pendapatan utamanya. Suku bunga merupakan persentase dari jumlah pokok simpanan atau kredit, yang besarnya ditentukan di muka. Bunga sudah langsung dibebankan kepada nasabah kredit sejak terjadi transaksi, bahkan sebelum diketahui keberhasilan usahanya. Itulah sistem bunga yang menjadi dasar operasional bank konvensional, dimana uang diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan.

Sedangkan jual beli valuta asing di bank konvensional selain menyediakan layanan transaksi tunai berdasarkan nilai kurs pada saat itu, juga menyediakan layanan *transaksi forward, currency swap,* dan *option.*

Transaksi tunai, adalah transaksi penjualan atau pembelian valuta asing berdasarkan nilai kurs hari ini, yang mempunyai 3 cara penyerahan, yaitu:

1. *Today*, adalah transaksi pembelian atau penjualan valuta asing (USD) terhadap valuta domestik (Rp) atau terhadap valuta asing lainnya berdasarkan nilai kurs hari ini, dengan penyerahan hari ini juga.
2. *Tomorrow*, adalah transaksi pembelian atau penjualan valuta asing (USD) terhadap valuta domestik (Rp) atau terhadap valuta asing lainnya berdasarkan nilai kurs hari ini, dengan penyerahan 1 hari kerja setelah tanggal transaksi.
3. *Spot*, adalah transaksi pembelian atau penjualan valuta asing (USD) terhadap valuta domestik (Rp) atau terhadap valuta asing lainnya berdasarkan nilai kurs hari ini, dengan penyerahan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi.

Contoh transaksi tunai adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 7 Maret 2007 Nilai kurs tengah BI USD terhadap Rupiah yaitu: 1 USD = Rp 9.200.

Suatu bank konvensional memberlakukan kurs USD terhadap Rupiah pada hari itu adalah dengan nilai kurs jual 1 USD = Rp 9.300. Artinya, bank menjual 1 USD seharga Rp 9.300. Dan nilai kurs beli 1 USD = Rp 9.100, artinya, bank membeli 1 USD seharga Rp 9.100.

Transaksi tunai – *today*, nasabah A membeli USD 100 pada bank tersebut dengan nilai Rp 930.000 Artinya, secara tunai nasabah menyerahkan Rp 930.000 kepada bank, sekaligus nasabah menerima USD 100 dari bank.

Transaksi tunai – *tomorrow*, nasabah B menjual USD 100 ke bank tersebut seharga Rp 910.000 Artinya, secara tunai nasabah menyerahkan USD 100 kepada bank pada hari ini, sementara bank menyerahkan Rp 910.000 kepada nasabah 1 hari kerja setelah tanggal transaksi.

Transaksi tunai – *spot*, nasabah C menjual USD 100 ke bank tersebut seharga Rp 910.000 Artinya, secara tunai nasabah menyerahkan USD 100 kepada bank pada hari ini, sementara bank menyerahkan Rp 910.000 kepada nasabah 2 hari kerja setelah tanggal transaksi.

Pada transaksi tunai bank memperoleh keuntungan dari selisih kurs jual/beli mata uang valuta asing terhadap Rupiah atau pun terhadap mata uang asing lainnya.

Transaksi *forward* dan *swap* adalah transaksi berjangka dengan menyerahkan mata uang valuta tertentu pada suatu tanggal tertentu di masa yang akan datang dengan menggunakan kurs yang disepakati pada tanggal kontrak. Karakteristik kedua transaksi *foreign exchange* tersebut ialah diterapkannya sistem *hedging* (memagari) atas nilai kurs mata uang valuta tertentu.

Hedging dimaksudkan untuk melindungi nilai kurs valuta tertentu sebagai upaya mengantisipasi dan meminimalkan risiko kerugian akibat pergerakan kurs yang fluktuatif.

Sistem devisa bebas (*free floating*) yang diterapkan pemerintah Indonesia saat ini memungkinkan terjadinya fluktuasi kurs. Kedua jenis transaksi tersebut dibutuhkan untuk memudahkan/memastikan perhitungan biaya produksi serta membuat proyeksi arus kas oleh nasabah kredit atau

pun nasabah *Letter of Credit* (L/C) yang bergerak dalam usaha ekspor-impor.

Transaksi *forward* adalah suatu transaksi/kontrak pembelian atau penjualan suatu valuta asing terhadap valuta domestik (atau terhadap valuta asing lainnya) pada tanggal valuta di masa datang dengan *rate*/harga yang ditentukan sekarang (pada tanggal kontrak). Transaksi *forward* dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 minggu sampai dengan 1 tahun.

Mekanisme transaksi *forward* digambarkan pada diagram di bawah ini:

Tujuan transaksi *forward* untuk:

1. Memenuhi kebutuhan cicilan hutang dalam mata uang asing dan mengantisipasi kecenderungan kurs valuta asing yang meningkat. Nasabah dapat melakukan pembelian forward dengan jangka waktu yang sesuai dengan jadual pembayaran cicilan kredit. Pada contoh di atas, cicilan hutang sebesar USD 1 juta yang dibayarkan ke bank sebesar Rp 9.100 juta, pada Hari 2 yaitu tanggal

jatuh tempo;

2. Memenuhi kebutuhan pembayaran L/C impor dan mengantisipasi kecenderungan kurs valuta asing yang meningkat. Importir dapat melakukan pembelian forward dengan jangka waktu sesuai saat pembayaran L/C impor;
3. Mengantisiasi kecenderungan kurs valuta asing yang menurun, eksportir dapat melakukan transaksi jual forward dengan jangka waktu sesuai dengan penerimaan pembayaran ekspor (saat negosiasi WEB – wesel ekspor berjangka).

Currency swap, adalah suatu transaksi/kontrak membeli atau menjual valuta asing terhadap valuta domestik (atau terhadap valuta asing lainnya), pada tanggal valuta tertentu sekaligus dengan perjanjian untuk menjual atau membeli kembali pada tanggal valuta berbeda di masa yang akan datang, dengan harga yang ditentukan pada tanggal kontrak. Kedua transaksi (menjual dan membeli kembali, atau sebaliknya) tersebut dilaksanakan sekaligus, dan dengan *counterparty* yang sama.

Transaksi *swap* dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 minggu sampai dengan 1 tahun. Tujuan transaksi swap untuk memenuhi kebutuhan akan mata uang lokal sekaligus pembayaran hutang dalam mata uang asing. Yaitu bagi nasabah yang menerima kredit dalam mata uang asing, dengan melakukan transaksi *swap sell/buy*. Dengan menjual USD terhadap Rupiah pada valuta spot (pada saat menerima pinjaman dalam mata uang USD), dan membeli kembali USD terhadap Rupiah pada valuta di masa yang akan datang (pada saat pelunasan pinjaman dalam mata uang USD).

Mekanisme transaksi *swap* digambarkan pada diagram di bawah ini:

Transaksi *option* (posisi *call* atau *put*), yaitu transaksi jual-beli valuta asing terhadap rupiah, yang merupakan transaksi atas dasar perjanjian yang memberikan hak kepada bank untuk menjual-membeli hak beli atau jual atau suatu transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi.

Itulah layanan *foreign exchange* di bank konvensional yang menyediakan transaksi derivatif sebagai turunan dari nilai tukar dengan penerapan sistem *hedging*, dimana transaksi tidak dilakukan secara spot dan tunai.

Untuk memperjelas tentang transaksi jual beli valuta asing yang sesuai syariah, dengan ini dikutip fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Transaksi Jual Beli Mata Uang.

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
2. Ada kebutuhan transaksi nasabah bank atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai dan
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

Jenis-jenis transaksi valuta asing yang dihalalkan dan diharamkan oleh DSN MUI:

1. Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai. Sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi inernasional.
2. Transaksi FORWARD, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
3. Transaksi SWAP, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan

dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

4. Transaksi OPTION, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur spekulasi.

Fungsi utama perbankan, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Fungsi-fungsi tersebut pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah Saw.

Dalam praktek perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan sistem bunga. Bank konvensional tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktek bank konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi. Secara umum, suatu kegiatan dapat digolongkan sebagai riba bila menerima manfaat tanpa melakukan usaha, tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu tertentu, dan diperhitungkan secara pasti di muka yang biasanya berdasarkan persentase.

Jenis-jenis riba yang berlaku di perbankan konvensional yaitu: satu, riba fadl dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. Dua, riba *nasi'ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga tabungan, deposito, giro. Tiga, riba *jahiliyah* dapat ditemui dalam transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.

Jelaslah bahwa perbankan konvensional dalam melaksanakan beberapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkenalkan praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Secara garis besar hal-hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah sebagai berikut:

No	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Bebas nilai	Berinvestasi pada usaha yang halal
2.	Sistem Bunga	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee
3.	Besaran bunga tetap	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha
4.	Profit oriented (kebahagian dunia saja)	Profit dan falah oriented (kebahagian dunia dan akhirat)
5.	Hubungan debitur – kreditur	Pola hubungan: • kemitraan (musyarakah dan mudharabah) • penjual – pembeli (murabahah, salam dan istishna) • sewa menyewa (ijarah) • debitur – kreditur; dalam pengertian equity holder (qard)
6.	Tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah	Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Perbedaan antara sistem bunga bank dengan prinsip bagi hasil bank syariah adalah sebagai berikut:

No.	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1.	Asumsi selalu untung	Ada kemungkinan untung/rugi
2.	Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman	Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/ keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan
3.	Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya.	Margin keuntungan untuk bank (yang disepakati bersama) yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati bersama) berlaku tetap sama, sesuai akad, hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan konsumtif)
4.	Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik	Jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha (untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil)
5.	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil
6.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak

Untuk nasabah yang menyimpan uang di bank syariah dalam bentuk tabungan atau deposito dengan menggunakan sistem bagi hasil keuntungan pada akad *mudharabah* yang diterapkan memungkinkan nasabah investor/deposan/penabung untuk mengawasi kinerja bank syariah secara langsung. Bila jumlah keuntungan yang dihasilkan bank dari pembiayaan semakin besar, maka bagi hasil untuk nasabah investor/deposan/penabung juga semakin besar.

Sebaliknya, jika bagi hasil yang diterima nasabah investor semakin kecil, maka hal itu disebabkan oleh menurunnya kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan. Ini merupakan peringatan dini bagi nasabah investor secara transparan akan kinerja bank syariah yang dipercayainya mengelola dana.

Pada bank dengan sistem bunga, nasabah investor tidak dapat mengetahui kinerja keuangan bank dari indikasi bunga yang diperoleh, karena tiap bulan memperoleh bunga yang besarnya tetap. Jadi nasabah bank konvensional tidak dapat mengetahui secara dini dan transparan kinerja bank.

Pengelolaan yang buruk akan menyebabkan bank syariah mengalami kerugian. Bila dalam akad disepakati yang dibagi hasilkan adalah profit (pendapatan dikurangi biaya), maka secara teoritis ada kemungkinan terjadi bagi hasil negatif. Namun bila dalam akad disepakati yang dibagihasilkan adalah pendapatan (*revenue sharing*), maka tidak mungkin terjadi bagi hasil negatif. Paling buruk hanyalah bagi hasil nol. Itu pun terjadi hanya bila pendapatan bank nol.

Bank syariah tidak mengharuskan nasabahnya beragama Islam. Karena bank syariah memiliki prinsip universalitas,

sehingga diperkenankan bertransaksi dengan nasabah non-Islam dengan perlakuan yang sama.

2.2. Landasan Syariah

QS. Al-Baqarah 275; 278-279
"...Sesungguhnya Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..."; "Hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakannya (meninggalkan sisa riba) maka bersiaplah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Janganlah kamu menganiaya dan kamu tidak akan dianiaya."

Sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut, pelarangan bunga dalam Islam dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi dimana segala bentuk eksploitasi (penganiayaan) ditiadakan. Islam menghendaki keadilan antara pihak pemodal dengan pengusaha. Pemodal tidak boleh dijanjikan akan menerima imbalan hasil tanpa melakukan apa-apa atau menanggung risiko bersama. Tujuan sosial-ekonomi Islam tersebut menjelaskan konteks di mana pelarangan Islam terhadap riba dapat dipahami dengan baik.

Sebenarnya larangan terhadap penerapan konsep bunga juga terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil. "Jika kamu meminjamkan uang kepada orang miskin di kalangan pengikutku, kamu tidak boleh bertindak seperti pemberi

pinjaman; kamu tidak boleh menarik bunga darinya.” (Injil versi Inggris yang direvisi, Eksodus 22:25).

”Kamu tidak boleh menarik bunga atas segala sesuatu yang kamu pinjamkan kepada sesama warga negara, apakah uang atau makanan atau apa pun yang bisa dikenakan bunga.” (Injil versi Inggris yang direvisi, Deuteronomy 23:19-20)

Dalil sunnah Rasulullah Saw bersabda ”Usaha yang paling utama (*afdhal*) adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur (halal dan berkah).” ”Sesungguhnya Allah sangat suka melihat hambaNya yang berusaha mencari rezeki halal..” (HR. Thabrani dan Dailami).

”Berusaha mencari rezeki halal adalah wajib bagi setiap muslim” (HR. Thabrani).

”Jauhilah olehmu tujuh hal yang dapat membinasakan.” Orang-orang bertanya, ”Apa tujuh itu, wahai Rasulullah?” Ia menjawab, ”Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri waktu datang serangan musuh dan menuduh wanita mukmin yang suci” (HR. Bukhari dan Muslim).

”Allah melaknat pemakan riba, yang memberinya, para saksinya, dan pencatatnya” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Tarmidzi).

”Untuk riba satu dirham di sisi Allah lebih berat dari tiga puluh enam kali berzina menurut nilai kesalahan” (HR. Daruquthni).

”Untuk riba ada 99 pintu dosa, adapun yang paling rendah derajatnya adalah seperti seseorang yang men-zina-i ibunya” (HR. Daruquthni).

”Janganlah kalian menjual satu dirham dengan dua dirham, sesungguhnya aku takut kalian berbuat riba” (HR. Abu Said Al-Khudri).

Pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, al-qardh) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah Swt, seperti dikemukan, antara lain oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu’: al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi’i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh Al-Qur’an, atas dua pandangan.

Pertama, pengharaman tersebut bersifat *mujmal* (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan terhadap ke-*mujmal*-an Al-Qur’an, baik riba naqd (tunai) maupun riba nasi’ah.

Kedua, bahwa pengharaman riba dalam Al-Qur’an sesungguhnya hanya mencakup riba *nasiah*’ yang dikenal oleh masyarakat *jahiliyah* dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Pada tafsir Qurtuby dijelaskan: Pada zaman jahiliyah para kreditur, apabila hutang sudah jatuh tempo, akan berkata kepada para debitur: ”Lunaskan hutang anda sekarang, atau anda tunda pembayaran itu dengan tambahan” Maka pihak debitur harus menambah jumlah kewajiban pembayaran hutangnya dan kreditur menunggu waktu pembayaran

kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru. (Tafsir Qurtuby, 2/1157).

Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: ...janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...” Bunga uang atas pinjaman yang diharamkan Allah Swt dalam Al-Qur’an tersebut yaitu riba tambahan dikenakan hanya pada saat si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga bank sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

Dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit. Dimana hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan (*Justice Muhammad Taqi Usmani, The Text of the Historic Judgement on Riba, The Other Press, 2001, Kuala Lumpur)*. Riba *jahiliyah* dilarang karena pelanggaran kaidah ”*Kullu Qardin Jarra Manfa’ah Fahuwa Riba*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba *jahiliyah* tergolong riba nasi’ah, dari segi kesamaan obyek yang dipertukarkan (uang dengan uang) tergolong riba fadl.

Riba *nasi’ah* disebut juga riba *duyun* yaitu riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. Riba *nasi’ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi’ah* muncul karena adanya perbedaan,

perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian.

Jadi *al ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya risiko (*al ghurmi*), hasil usaha (*al kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*); *al ghunmu dan al kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman (QS. Al-Hasyr: 18, dan QS. Luqman: 34). Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange of liability*) ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Pendapat Imam Sarakhzi akan memperjelas hal ini.

”Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut” (Imam Sarakhzi dalam al-Mabsut, juz XII hal. 109).

Dalam perbankan konvensional, riba *nasi'ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, dan giro.

Riba *fadl* disebut juga riba *buyu* yaitu yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain.

Contoh berikut ini akan memperjelas adanya *gharar* ketika kaum Yahudi kalah dalam perang Khaibar, maka harta mereka diambil sebagai rampasan perang (*ghanimah*), termasuk diantaranya adalah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Tentu saja perhiasan tersebut bukan gaya hidup kaum muslimin yang sederhana.

Oleh karena itu, orang Yahudi berusaha membeli perhiasannya yang terbuat dari emas tersebut yang akan dibayar dengan uang yang terbuat dari emas (*dinar*) dan uang yang terbuat dari perak (*dirham*). Jadi sebenarnya yang akan terjadi bukanlah jual beli, namun pertukaran barang yang sejenis. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak.

Perhiasan perak dengan berat yang setara dengan 40 *dirham* (satu *uqiyah*) dijual oleh kaum muslimin kepada kaum Yahudi seharga dua atau tiga dirham, padahal nilai perhiasan perak seberat satu uqiyah jauh lebih tinggi dari sekedar 2-3 dirham. Jadi muncul ketidakjelasan (*gharar*) akan nilai perhiasan perak dan nilai uang perak (dirham).

Mendengar hal tersebut Rasulullah Saw mencegahnya dan bersabda: ”Dari Abu Said al-Khdri ra, Rasul Saw bersabda: Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran, dan timbangan, dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; korma dengan korma harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; garam dengan garam harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba.” (Riwayat Muslim)

Di luar keenam jenis barang ini dibolehkan asalkan dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Rasul Saw bersabda: ”Jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar, satu dirham dengan dua dirham, satu sha dengan dua sha, karena aku khawatir akan terjadinya riba (*al-rama*)”.

Dalam perbankan, riba *fadl* dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (*spot*).

Beberapa ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai Forum Ulama Internasional dan Nasional, antara lain:

1. Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
2. Majma' al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tanggal 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985.
3. Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
4. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979.
5. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
6. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syari'ah.
7. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
8. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992

di Bandar Lampung yang mengamanahkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

9. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah) tanggal 22 Syawal 1424 H/16 Desember 2003.
10. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 11 Dzulqa'idah 1424 H/03 Januari 2004, 28 Dzulqa'idah 1424 H/17 Januari 2004, dan 05 Dzulhijjah 1424 H/24 Januari 2004.

Untuk memperjelas tentang keharaman bunga bank, umat Islam di Indonesia selayaknya menjadikan pedoman fatwa MUI tahun 2004, sebagai berikut:

KUTIPAN FATWA MUI

Pertama : Pengertian Bunga dan Riba

1. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba *nasi'ah*.

Kedua : Hukum Bunga

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi

kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah diperbolehkan melakukan kegiatan transkasi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.

Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424 H
24 Januari 2004

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA,

Ketua	Sekretaris
K.H. Ma'ruf Amin	Drs. Hasanudin, M.Ag

Bagi umat Islam Indonesia yang berafiliasi pada organisasi Muhammadiyah dapat menjadikan pedoman fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tahun 2006 sebagai berikut:

KUTIPAN FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PP MUHAMMADIYAH

1. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
2. Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.
3. Bunga adalah riba karena (1) Merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah berfirman "...dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu." (2) Tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan sedangkan yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
4. Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah "Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan" dan "kesukaran membawa kemudahan."
6. Umat Islam pada umunya dan warga Muhammadiyah

pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah.

7. Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya.
8. Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.

Difatwakan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Jumadil Akhir 1427 H
Bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2006 M

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA	Drs. H. Dahwan, M.Si

***

TUNTUNAN PRAKTIS MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN SYARIAH

PROSEDUR LAYANAN BANK SYARIAH?

3

Bank syariah secara umum memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk mendukung sektor riil atau kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan. Bank syariah menghimpun dana yang diperoleh masyarakat dengan cara halal, dan menyalurkannya kepada usaha-usaha yang halal atau untuk keperluan pembiayaan lain yang halal pula.

Elemen penting dari bank syariah adalah larangan terhadap riba (membungakan uang). Elemen lainnya mencakup penekanan pada kontrak yang adil, keterkaitan antara keuangan dengan produktivitas, keinginan untuk membagi keuntungan, dan larangan terhadap judi atau spekulasi (*maisyir*) serta berbagai transaksi yang bersifat manipulatif atau ketidakjelasan (*gharar*) lainnya.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, bahwa bank syariah sebagai badan usaha perbankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana fungsi bank umum, bank syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Beberapa prinsip operasional yang dianut oleh sistem perbankan syariah, antara lain:

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan

2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana
3. Islam tidak memperbolehkan 'menghasilkan uang dari uang'. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik
4. Unsur *gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi
5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah

Izin operasional bank syariah dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas perbankan dan moneter. BI juga melaksanakan fungsi pengendalian, *monitoring*, dan evaluasi terhadap bank syariah.

Lembaga yang mengeluarkan fatwa apakah suatu produk dan transaksi bank syariah atau suatu aktivitas usaha telah sesuai dengan unsur syariah adalah Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa dikeluarkan DSN setelah terlebih dahulu bersama-sama Dewan Pengawas Syariah (DPS) membahas rumusan permasalahannya.

Seluruh produk dan transaksi bank syariah dikembangkan dengan berkonsultasi kepada DPS yang independen sebelum didistribusikan kepada nasabah. Melalui tahapan pengembangan produk, pemisahan sistem dan prosedur dari bank konvensional, dan kajian syariah, DPS memastikan bahwa setiap aktivitas usaha dan layanan bank syariah bebas dari bunga (riba) dan tidak menyimpang dari nilai yang telah

ditentukan oleh syariat Islam dan telah mematuhi panduan yang berlaku dalam perdagangan, keuangan dan investasi yang aplikasinya telah dikeluarkan melalui fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia).

DPS dipilih oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk melakukan tugas pengawasan secara periodik terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berada di bawah pengawasannya, mengajukan usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, dan merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Setiap bank syariah wajib memiliki minimal 3 (tiga) orang DPS.

DSN sendiri merupakan orang yang dipilih MUI, dengan ketentuan memiliki akhlaqul karimah, memiliki kompetentsi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum, memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah, memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat sertifikasi dari DSN.

Dengan demikian diharapkan bank syariah benar-benar dapat menjaga amanah masyarakat untuk mengelola dananya di jalan yang mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Swt dengan memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan yang berbasis pada prinsip-prinsip bisnis secara Islami dan halal.

3.1. Jaringan Layanan dan Teknologi Informasi

Perbankan syariah di Indonesia saat ini terdiri dari 2 jenis model. Pertama, adalah bank syariah dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) seperti Bank Muamalat (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). BSM dan BSMI secara kelembagaan berdiri sendiri yang keduanya sudah terpisah dari bank induknya, yaitu bank konvensional Bank Mandiri dan Bank Mega. Kedua, yaitu bank syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Secara kelembagaan UUS berada dalam struktur organisasi bank induknya/bank konvensional, yang pengelolaannya diketuai oleh seorang Kepala Divisi.

Dalam mengupayakan pengembangan perbankan syariah, BI melalui Direktorat Perbankan Syariah mengeluarkan kebijakan salah satu di antaranya adalah *office channeling*. Dengan adanya kebijakan tersebut maka nasabah dapat memperoleh layanan jasa perbankan yang berprinsip syariah di bank konvensional. Karena bank konvensional tersebut sudah membuka unit layanan syariah dengan menyediakan *Syariah Channeling Outlet*. Dengan demikian diharapkan dapat lebih memudahkan dan mendekatkan layanan bank syariah kepada masyarakat. Meskipun demikian sistem dan prosedur dalam pengelolaan operasional layanan perbankan syariah sepenuhnya terpisah dari bank induknya/bank konvensional. Bank konvensional yang memiliki unit layanan syariah adalah BRI, BNI, Permata, BTN, BPD DKI, BPD Jabar, BPD Riau, Bukopin, Danamon, BII, HSBC, Niaga, dan IFI.

Dengan dukungan teknologi informasi nasabah bank syariah dapat bertransaksi secara *on line* di seluruh jaringan kantor

cabang bank syariah maupun jaringan bank induknya (bank konvensional) serta dapat menggunakan ribuan ATM yang tersebar di seluruh provinsi.

Meskipun Bank Syariah telah menerapkan *office channelling* dengan menggunakan sarana layanan dan teknologi yang dimiliki bank konvensional, seperti ATM, *phone banking*, *mobile banking* (SMS), dan *internet banking*, namun sistem pembukuan dan neraca keuangannya telah terpisah dengan bank induknya/bank konvensional.

Secara rinci layanan jasa perbankan syariah yang menggunakan teknologi informasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *On Line Real Time* (informasi mutasi/perubahan dana berlaku sama untuk semua jaringan pada waktu yang bersamaan).

Seorang nasabah yang membuka rekening tabungan di suatu bank syariah kantor cabang tertentu dapat melakukan transaksi setor dan tarik uangnya di kantor cabang syariah tersebut (ataupun bank konvesionalnya) di kantor cabang lain atau di kota lain. Selain itu nasabah bank syariah dapat melakukan tarik uang tunai atau transaksi perbankan lainnya melalui ATM bank syariah dimaksud (ataupun ATM bank konvensionalnya) atau pun jaringan ATM tertentu yang terkoneksi dimana saja di kota lain.

Dengan sistem *on line real time* maka setiap mutasi rekening, baik pengurangan ataupun penambahan saldo yang dilakukan di kantor cabang/ATM manapun akan sama. Begitu juga nasabah pembiayaan dapat melakukan angsuran pinjamannya

melalui setoran tunai atau autodebet tabungannya di kantor cabang syariah (atau bank konvensionalnya) atau melalui ATM dimana saja di kota lain. Hal ini juga berlaku untuk transaksi perbankan yang dilakukan melalui *phone banking*, *mobile banking* (SMS), dan *internet banking*. Dengan kata lain, bank yang menyediakan fasilitas ATM, phone banking, e-banking (internet dan SMS banking), *merchant* debit dan *merchant credit*, maka bank tersebut sudah *on line real time* dalam layanan perbankannya.

2. ATM (automatic teller machine)

Mesin ATM ini berfungsi sebagai *teller* atau kasir bank selama 24 jam sehari dimana nasabah bank syariah dapat melakukan transaksi perbankan tanpa perlu pergi ke bank. Fasilitas ATM suatu bank syariah menyediakan fitur layanan perbankan yang berbeda-beda dengan ATM bank syariah lainnya.

Namun secara umum nasabah dapat melakukan tarik uang tunai (dalam jumlah batas tertentu per hari), informasi saldo, penggantian PIN (*personal identity number*), transfer dana ke rekening lain pada bank yang sama atau bank lain; pembayaran tagihan telepon, listrik, air, pembayaran kartu kredit, internet, uang kuliah, angsuran asuransi, pembayaran tagihan ponsel pasca bayar, pembelian pulsa isi ulang ponsel pra-bayar, pembayaran zakat, dan transaksi lainnya.

Kartu ATM biasanya dapat diperoleh 3 hari setelah pembukaan rekening tabungan atau giro. (Kecuali Shar-e produk tabungan Bank Muamalat yang kartu ATM-nya dapat langsung diperoleh saat pembelian paket tabungan Shar-e) Bank syariah tertentu dapat menerbitkan kartu ATM nya dengan menampilkan pas

Foto nasabah, mencetak timbul nama nasabah dan nomor kartu (*embossed printed*).

Sedangkan kartu ATM instant dapat diperoleh nasabah langsung pada hari itu juga. Meskipun tidak tercetak foto, nama dan nomor kartu, namun kartu ATM instant tetap memiliki fungsi yang sama sebagaimana layaknya kartu ATM. Atas pembuatan kartu ATM, beberapa bank syariah membebankan biaya yang berkisar antara Rp 5.000 hingga Rp 7.500. Selain itu, nasabah dibebankan biaya pengelolaan fasilitas ATM berkisar antara Rp 2.500 hingga Rp 5.000 per bulan.

Kartu ATM instant biasanya diberikan kepada nasabah sebagai pengganti atas kartu ATM yang hilang. Prosedur yang harus dilakukan bila seorang nasabah kehilangan kartu ATM adalah sebagai berikut:

- Segera menelepon phone banking bank syariah yang bersangkutan guna melaporkan kehilangan kartu ATM dengan menyebutkan nama dan nomor rekening tabungan, lokasi kehilangan, dan data lainnya yang mengindikasikan bahwa pelapor/penelepon adalah benar pemilik rekening/pemilik kartu ATM. Pelaporan ini penting dilakukan agar kartu ATM tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab
- Mendatangi kantor bank syariah dimana nasabah melakukan pembukaan rekening tabungannya
- Di kantor bank syariah, nasabah mengisi formulir laporan kehilangan kartu ATM dan menandatanganinya, dan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kantor Polisi setempat
- Membayar biaya administrasi pencetakan kartu ATM baru.

Kartu ATM bank syariah selain dapat digunakan pada ATM bank syariah yang bersangkutan juga pada bank konvensionalnya ataupun ATM bank lain yang termasuk dalam jaringan:

a. ATM Bersama, yaitu: ATM Bank Muamalat, ATM BNI, ATM BRI, ATM Bank Syariah Mandiri, ATM Mandiri, ATM Danamon, ATM Niaga, ATM Permata, ATM Bank Jabar, ATM Bank DKI, ATM BPD Riau, ATM Bank Bukopin, ATM IFI, ATM Bank Syariah Mega, ATM Bank Mega, ATM NISP, ATM BTPN, ATM Swadesi, ATM Bumiputera, ATM Mayapada, ATM Bank Commonwealth, ATM Standart Chartered, ATM ABN AMRO, ATM Argo, ATM Bank Artha Niaga Kencana, ATM Bank Artos Indonesia, ATM Bank Buana, ATM Bank Eksekutif, ATM Bank Ganesha, ATM Bank HS 1906, ATM Bank Ina Perdana, ATM Bank Lippo, ATM Bank Mayora, ATM Bank Mestika Dharma, ATM Bank Nagari, ATM Bank Nusantara Parahyangan, ATM Bank Panin, ATM BPD Aceh, ATM BPD Bali, ATM BPD Bengkulu, ATM BPD DIY, ATM BPD Jambi, ATM BPD Kalimantan Selatan, ATM BPD Kalimantan Tengah, ATM BPD Kalimantan Timur, ATM BPD Lampung, ATM BPD Maluku, ATM BPD NTB, ATM BPD NTT, ATM BPD Papua, ATM BPD Sulawesi Selatan, ATM BPD Sulawesi Tenggara, ATM BPD Sulawesi Utara, ATM BPD Sumatera Utara, ATM Bank Jatim.

b. ATM ALTO yaitu ATM BII, ATM Bank Permata, ATM Bank Artha Graha, ATM Bank Buana, ATM Bank Bukopin, ATM Bank Danamon, ATM Bank Ekonomi, ATM Bank Eka Bumi Artha, ATM Bank Haga, ATM Bank Harda, ATM Bank Kesawana, ATM Bank Lippo, ATM Bank Nusantara Parahyangan, ATM Bank Panin, ATM PT. Inti Sentral Operasi.

c. ATM Prima, yaitu: ATM ABN Amro, ATM Bank Buana

Indonesia, ATM Bank Bukopin, ATM Bank Bumi Artha, ATM Bank Ekonomi, ATM Bank Eksekutif Internasional, ATM Bank Haga, ATM Bank Haga Kita, ATM Bank Jateng, ATM Bank Maspion, ATM Bank Mayapada, ATM Bank Mega, ATM Bank Muamalat, ATM Bank of Tokyo, ATM Bank Permata, ATM Bank Sumsel, ATM Bank Nusantara Parahyangan, ATM Bank BRI, ATM Bank Jasa Jakarta, ATM Bank NISP, ATM Bank UIB, ATM Bank Victoria, dan ATM Bank Kaltim.

d. ATM Cirrus dan ATM Maestro yaitu jaringan ATM internasional, sehingga nasabah bank syariah dapat bertransaksi di luar negeri.

e. ATM MEPS (*Malaysian Electronic Payment System*) yaitu jaringan internasional on line real time yang dapat tarik tunai Ringgit di lebih dari 2.000 ATM di Malaysia meliputi: MayBank, Hong Leong Bank, Affin Bank dan Southern Bank.

f. ATM Bankcard yaitu ATM Malaysia yang berlogo stiker ATM Bersama.

g. Kartu prabayar SUHC (Saudi Umrah & Haj Card) dapat tarik tunai mata uang SAR (Saudi Arabian Real) di 700 ATM dan counter Bank Al-Rajhi di seluruh Arab Saudi.

3. Phone Banking

Yaitu fasilitas layanan perbankan melalui telepon selama 24 jam sehari tanpa harus pergi ke bank. Dengan menyebutkan nomor rekening dan menekan kode PIN. Kode PIN tidak boleh disebutkan/diberitahukan kepada operator phone banking, karena kode PIN ini sangat rahasia.

Biasanya kode PIN terdiri atas 4 atau 6 digit. Hanya dengan beban pulsa telepon lokal, nasabah bank syariah dapat melakukan transaksi perbankan berupa informasi saldo, mengubah PIN (Personal Identity Number), pemindahbukuan antara rekening, pembayaran ZIS, histori transaksi, dll.

4. e-banking.

Yang dimaksud dengan e-banking adalah layanan perbankan dengan menggunakan fasilitas mobile banking melalui SMS dan internet banking. Kedua fasilitas tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

a. Mobile Banking: SMS

adalah layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang bisa diakses melalui ponsel. Dengan fasilitas ini nasabah dapat bertransaksi perbankan melalui ponselnya dengan mengirimkan SMS (Short Message Service). Semua transaksi dilindungi dengan PIN (Personal Identity Number) pribadi. Untuk dapat menikmati fasilitas mobile banking melalui SMS nasabah bank syariah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Syarat mendapatkan layanan mobile banking adalah sebagai berikut:

- Memiliki rekening tabungan atau giro
- Menggunakan kartu ponsel berbasis GSM (Global System for Mobile communication)
- Menggunakan ponsel berfasilitas GPRS (General Packet Radio Services)
- Mengisi formulir permohonan mobile banking
- Mengubah PIN awal sebelum mulai bertransaksi
- Memenuhi saldo minimal pada jumlah tertentu.

Selanjutnya nasabah harus melakukan pendaftaran yang dapat dilakukan di seluruh kantor cabang secara gratis atau melalui ATM, atau menghubungi phone banking dengan mengikuti serangkaian tahapan/petunjuk yang dipandu secara jelas dan mudah dimengerti. Pendaftaran fasilitas mobile banking dapat juga di-*download* dari website dengan menggunakan kabel data, *bluetooth*, atau infra merah sesuai *merk* ponsel atau dengan menggunakan fasilitas GPRS. Pastikan ponsel telah tersedia fasilitas GPRS dan SIM card telah diaktifkan fasilitas GPRS-nya.

Tahap-tahap pendaftaran biasanya dijelaskan dalam brosur yang diterbitkan oleh bank syariah yang memiliki fasilitas mobile banking dalam layanan produknya atau pada website. Mobile banking memberikan tampilan layar dan sistem pengoperasian *menu drive*. Tidak perlu menulis kata demi kata, cukup memilih menu yang disediakan sehingga terhindar dari kesalahan penulisan. Fasilitas ini disediakan baik bagi ponsel dengan sistem pra-bayar maupun pasca bayar, untuk semua provider GSM.

Semua transaksi dilindungi PIN, setiap transaksi yang dilakukan dicatat dan dapat disimpan dalam message box ponsel nasabah maupun ponsel penerima.

Tarif biaya sesuai biaya SMS yang diberlakukan oleh masing-masing provider GSM. Nasabah dibebankan biaya SMS kirim dan biaya SMS terima. Transaksi yang dapat dilakukan dengan fasilitas mobile banking adalah: informasi saldo, informasi 3 (tiga) transaksi terakhir, mengganti PIN, info kurs mata uang valuta asing tertentu, bill payment (atau pembayaran payment point, seperti tagihan PLN, Telkom, dll), informasi

lokasi ATM bank yang bersangkutan, informasi lokasi kantor cabang bank yang bersangkutan, transfer antar rekening bank yang bersangkutan dan bank induknya/konvensional, isi ulang pulsa beberapa provider GSM.

Nasabah yang sudah terdaftar dalam layanan fasilitas mobile banking, harus lebih waspada antara lain segera menghapus SMS perintah dari ponselnya, atau segera menghubungi operator phone banking bank yang bersangkutan untuk memblokir layanan SMS banking bila kemudian kehilangan hand phone atau SIM (*Subscriber Identity Module*) *card*-nya.

b. Internet Banking

Yaitu layanan perbankan melalui internet yang dapat diakses di mana saja tanpa batas waktu dan negara. Dengan klik home page bank syariah tertentu, akan ditemukan fasilitas layanan transaksi perbankan seperti: transfer, cek saldo, pembayaran tagihan telepon, listrik, dll.

5. Link Internasional

Adalah jaringan perbankan internasional yang dimiliki bank syariah tertentu, untuk memudahkan nasabahnya bertransaksi di luar negeri. Adapun fasilitas ATM yang memiliki jaringan internasional adalah sebagai berikut:

a. Kartu ATM Cirrus dan ATM Maestro nasabah bank syariah dapat melakukan tarik tunai mata uang di seluruh dunia, khususnya untuk nasabah yang sedang menunaikan ibadah haji dapat menarik uang Real (atau SAR – Saudi Arabia Real) ketika.

b. Kartu ATM MEPS nasabah bank syariah dapat melakukan tarik tunai Ringgit di lebih dari 2000 ATM di Malaysia

c. Kartu prabayar SUHC nasabah bank syariah dapat melakukan tarik tunai SAR di 700 ATM dan counter Bank Al-Rajhi di seluruh Arab Saudi, termasuk Jeddah, Mekkah dan Madinah. Kartu prabayar ini terdiri dari beberapa pecahan SAR.

6. Autodebit Payment Point

Payment point adalah layanan perbankan berupa pembayaran tagihan seperti PLN, Telkom, PDAM, Ponsel, asuransi, ZIS, uang kuliah, dll. Layanan autodebit payment point yaitu transaksi pembayaran payment point secara otomatis mendebit rekening tabungan melalui ATM, phone banking, mobile banking, atau pun internet banking.

7.Merchant Debit dan Merchant Credit

Layanan kedua fasilitas ini adalah fungsi lain dari kartu ATM, yaitu sebagai kartu belanja. Nasabah dapat membayar tagihan belanjanya di toko swalayan tanpa harus membawa uang tunai. Pada fasilitas merchant debit, nasabah membayar tagihan belanjanya dengan mendebit tabungannya secara otomatis. Sedangkan pada merchant credit, nasabah membayar tagihan belanjanya dengan menggunakan kartu kredit. Bertransaksi dengan menggunakan kedua fasilitas ini memiliki batasan/limit jumlah tertentu.

8. Fasilitas Auto Save

Yaitu fasilitas transfer antara rekening giro dan rekening tabungan secara otomatis.

3.2. Prosedur Layanan

Secara garis besar, produk-produk layanan perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut:
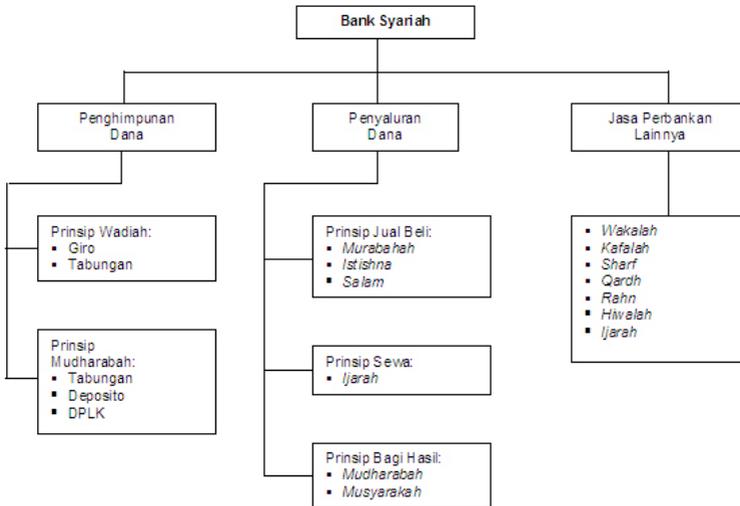
Di dalam kantor pelayanan bank syariah, baik itu kantor pusat, kantor cabang utama atau pun kantor cabang pembantu, seorang investor atau nasabah tabungan, deposan, atau giran menemui petugas *customer service* (CS) atau unit pelayanan nasabah (UPN). Di sana calon nasabah memperoleh segala informasi yang mencakup produk tabungan, giro, maupun deposito, termasuk berbagai jenis fitur layanan yang tersedia dan persyaratan yang harus dipenuhi nasabah. Produk penghimpunan dana biasanya disediakan minimal dalam dua jenis mata uang, yaitu Rupiah dan USD. Ada beberapa bank yang menyediakan layanannya dalam mata uang Euro dan Dollar Singapura.

Bagi calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dapat menemui petugas marketing atau *account officer*. Di sana calon nasabah dapat mengemukakan tujuan pembiayaan, sehingga petugas dapat membimbing dan mengarahkan jenis pembiayaan apa yang cocok untuknya.

Bila bank konvensional memiliki *terms and conditions* yang harus disepakati bersama sebagai salah satu prosedur sebelum menjual produknya, maka bank syariah memiliki akad. Prosedur yang berlaku secara umum, akad pembukaan rekening mencakup izin penyaluran dana dan persyaratan yang disepakati.

Besarnya nisbah bagi hasil, tata cara penghitungan keuntungan dan risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, serta persyaratan lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah juga dinyatakan dalam akad. Nisbah bagi hasil, yaitu angka perbandingan (porsi) pembagian pendapatan atau hasil keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Untuk bagi hasil produk tabungan, giro, atau deposito, nisbah bagi hasilnya disepakati antara nasabah investor dengan bank sebagai pengelola dana. Sedangkan untuk nisbah bagi hasil produk pembiayaan, disepakati antara pelaksana usaha atau nasabah pembiayaan dengan pihak bank.

***

TUNTUNAN PRAKTIS MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN SYARIAH

PRODUK SIMPANAN

4

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), setiap bank wajib menjadi peserta LPS, termasuk bank syariah. LPS adalah lembaga berbadan hukum yang independen bertanggung jawab kepada Presiden RI.

LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan jenis simpanan lainnya. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp 100 juta. LPS wajib membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya. Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan kepada LPS adalah 5 tahun sejak izin usaha bank dicabut. Anggota Dewan Komisioner LPS adalah pejabat eselon I Departemen Keuangan (yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan diangkat oleh Presiden RI) dan pejabat BI. Informasi lebih jauh dapat diakses melalui www.lps.go.id

4.1. Tabungan

Landasan syariah untuk produk tabungan adalah *mudharabah mutlaqah* dan *wadiah*. *Mudharabah mutlaqah* merupakan simpanan dana masyarakat yang tidak dibatasi penggunaannya dari pihak nasabah kepada bank untuk mendapatkan keuntungan. Dalam mengelola dana masyarakat bank menyalurkan dananya untuk melakukan kerjasama usaha kepada nasabah pembiayaan.

Dalam prinsip *mudharabah mutlaqah*, kerjasama usaha yang dilaksanakan bank tidak dibatasi oleh penabung, baik pembatasan pada sektor usaha tertentu, seperti hanya pada sektor pertambangan dan properti saja; maupun pembatasan pada jenis akad pembiayaan tertentu, misalnya hanya pada akad pembiayaan: *murabahah* (jual cicil), atau *ijarah* (sewa cicil), atau *istishna* (beli-pesan cicil), atau *mudharabah* (kerjasama bagi hasil), atau *musyarakah* (kerjasama patungan/berkongsi). Hasil keuntungan dari hasil penyaluran dana ke pembiayaan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pihak penabung/investor dan pihak bank sesuai dengan nisbah yang disepakati. Sedangkan wadiah atau titipan pada prinsipnya pihak bank yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, tetapi sekaligus boleh memanfaatkannya.

Syarat administrasi pembukaan rekening tabungan yang harus dipenuhi oleh seorang calon penabung adalah menunjukkan identitas pribadi asli seperti KTP/SIM/Paspor, dan menyerahkan Foto copynya, melengkapi formulir aplikasi dan menandatanganinya.

Untuk penabung atas nama suatu lembaga atau perusahaan menyerahkan copy data perusahaan secara lengkap seperti; akta pendirian perusahaan dan perubahannya, anggaran dasar, NPWP, izin usaha dan surat kuasa kepada pihak yang mewakili perusahaan. Selain itu nasabah atau orang yang mewakili suatu perusahaan/lembaga diminta menyertakan contoh tandatangan di buku tabungan sebagai bukti asli kepemilikan rekening tersebut oleh nasabah (kecuali Shar-e, produk tabungan Bank Muamalat yang tidak menggunakan buku tabungan).

Setoran awal minimal berkisar antara Rp 50.000 dan Rp 125.000. Pembukaan dan penutupan rekening tabungan di kantor cabang bank syariah yang sama. Kecuali Shar-e, selain di kantor cabang Bank Muamalat, pembelian paket tabungan dapat dilakukan di Kantor Pos di seluruh Indonesia.

Terdapat berbagai jenis produk tabungan yang ditawarkan bank syariah, seperti tabungan pendidikan, tabungan haji, dan tabungan berjangka, masing-masing memiliki skim yang berbeda. Produk tabungan biasanya menawarkan dua jenis mata uang pilihan, yaitu dalam mata uang rupiah dan dalam mata uang USD.

Tabungan Haji pada beberapa bank syariah sudah on line dengan SISKOHAT Departemen Agama, tetapi beberapa bank syariah lain produk Tabungan Hajinya belum on line dengan SISKOHAT. Bila saldo sudah mencapai minimal Rp 20 juta maka nasabah dapat mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji ke Kantor Dinas Departemen Agama terdekat sesuai dengan domisilinya / KTP-nya.

Nasabah Tabungan Haji mendapatkan manfaat asuransi kecelakaan diri dan kematian. Asuransi kecelakaan diberikan kepada nasabah saat pembukaan rekening. Pada saat nasabah terdaftar di SISKOHAT, maka asuransi diubah menjadi asuransi jiwa dengan nilai premi asuransi ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk setoran selanjutnya dapat dilakukan di seluruh kantor cabang bank yang bersangkutan atau pun bank induknya/ konvensional, atau pemindahbukuan/transfer melalui ATM bank yang bersangkutan atau bank induknya/konvensional atau ATM jaringan tertentu yang memiliki kerjasama dengan

bank syariah dimaksud. Untuk rekening tabungan haji tidak diberikan fasilitas ATM karena merupakan investasi yang tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Hanya bisa ditarik untuk keperluan pembayaran biaya perjalanan ibadah haji. Namun bank memberikan kebijaksanaan penarikan pada kondisi tertentu disertai alasan yang jelas.

Tabungan berjangka yaitu tabungan yang setorannya tetap dalam jumlah tertentu secara periodik – seperti bulanan – dalam jangka waktu tertentu, yang tidak bisa dicairkan hingga tanggal jatuh tempo yang disepakati di awal pembukaan rekening, pada saat target dana yang disepakati tercapai. Tabungan jenis ini dimaksudkan untuk mempersiapkan rencana pendidikan, pernikahan, beli rumah, ibadah kurban, umrah, atau pun haji, hingga pensiun. Dengan kepastian bagi penabung maupun ahli waris memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan.

Cara menabung biasanya tidak secara tunai melainkan dengan menggunakan sistem autodebit dari rekening tabungan lain atau pun rekening giro. Hal ini dimaksudkan untuk mendisiplinkan pola menabung nasabah. Apabila nasabah tidak melakukan setoran tepat waktu, diberikan kelonggaran maksimal sampai dengan 3 bulan. Pada bulan ketiga seluruh tunggakan harus dibayar. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka program akan berakhir termasuk fasilitas yang melekat di dalamnya. Akad yang digunakan *mudharabah muthlaqah*.

Pada produk ini ada yang menerapkan skim dengan pola nisbah bagi hasil berjenjang (progresif), semakin besar saldo maka semakin besar nisbah bagi hasil yang didapat. Selain itu, skim yang menawarkan perlindungan asuransi

jiwa, bebas biaya premi (ditanggung bank). Prosedur ahli waris mengajukan klaim asuransi yaitu datang ke cabang pembuka rekening membawa sertifikat asuransi, bukti surat keterangan meninggal dunia dari instansi terkait, atau Berita Acara dari kepolisian apabila penabung meninggal karena kecelakaan.

Ada bank syariah yang menyediakan produk kartu prabayar SUHC (Saudi Umrah & Haj Card) dalam mata uang SAR (Saudi Arabian Real). Manfaat produk ini dapat memenuhi kebutuhan uang bagi jemaah haji dan umrah atau pun keperluan bisnis. Sehingga nasabah tidak perlu membawa uang tunai selama di Saudi Arabia dan terhindar dari risiko kehilangan uang, di samping itu pengeluaran terkendali sesuai kebutuhan. Dana bisa ditarik hingga 100% dan bebas biaya penarikan. Kartu ini menggunakan PIN (personal identity number). Tarik tunai dilakukan kapan saja, selama 24 jam di 700 ATM/counter Bank Al-Rajhi di seluruh Arab Saudi, termasuk Jeddah, Mekkah, dan Madinah. Tersedia dalam SAR2.000, SAR5.000, dan SAR10.000. Produk ini diperuntukkan bagi perorangan. Persyaratan: mengisi formulir pembelian, melampirkan copy identitas diri, biaya administrasi Rp 15.000, kurs beli SAR, apabila kartu hilang dibebankan biaya SAR30.

Mudharabah yang dilakukan oleh perbankan syariah sama persis dengan definisi *mudharabah* yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih. Bank bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) dan nasabah bank bertindak sebagai pemilik dana. Dana *mudharabah* tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan pada akad *murabahah* atau *ijarah* atau *mudharabah*.

4.2. Giro

Giro adalah sarana penyimpanan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Biasanya disediakan lebih dari satu jenis mata uang, yaitu rupiah, USD, ada pula Euro atau Dolar Singapura.

Pengelolaan pada produk ini bank syariah berdasarkan prinsip *wadiah yadh dhamanah*. Dengan prinsip ini, giro diperlakukan sebagai titipan dimana bank bertanggung jawab menjaga keamanan dan kecukupan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha nasabah. Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, memberikan bonus kepada nasabah sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat yang besarnya ditentukan oleh bank namun tidak diperjanjikan di muka.

Persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh calon nasabah giro adalah tidak termasuk dalam daftar orang tercela Bank Indonesia (DOT-BI). Adapun persyaratan administrasi untuk calon nasabah perorangan yaitu mengisi formulir pembukaan rekening giro, melampirkan copy identitas diri dan menunjukkan aslinya. Untuk nasabah berbadan hukum/ perusahaan mengisi formulir pembukaan rekening Giro, menunjukkan asli dan melampirkan copy KTP pimpinan tertinggi manajemen perusahaan atau direktur utama, akte pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Rekening giro tidak boleh mengalami saldo negatif (*overdraft*). Pembatalan pembayaran cek hanya dapat dilakukan dengan surat keterangan hilang dari kepolisian. Jenis rekening tersedia *single* dan *joint account*, baik perorangan maupun perusahaan atau badan hukum. Nasabah dibebankan membayar buku cek / bilyet giro (25 lembar) termasuk meterai berkisar antara Rp 75.000 sampai Rp 100.000. Sebagai gambaran karakteristik produk, ada bank syariah yang mengenakan denda per bulan atas rekening pasif, biaya counter cek termasuk meterai Rp 15.000, biaya blokir cek / bilyet giro per transaksi Rp 25.000.

Produk giro dapat dijadikan jaminan pembiayaan dan referensi bank, diperuntukkan bagi perorangan dan perusahaan atau badan usaha/hukum. Fasilitas yang diperoleh oleh giran adalah pengiriman statement rekening koran bulanan. Untuk produk giro valuta asing selain tidak diberikan fasilitas ATM juga tidak diberikan buku cek atau bilyet giro, maka untuk menarik dana menggunakan slip penarikan.

4.3. Deposito

Deposito adalah jenis simpanan berjangka waktu, yang menurut kaidah umum tidak dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo yang diperjanjikan. Namun dalam perkembangannya produk Deposito diperbolehkan dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo atas permintaan nasabah.

Layanan permisif ini muncul sebagai salah satu akibat dari ketatnya persaingan antar bank sejalan dengan pesatnya pertumbuhan industri perbankan di Indonesia. Demikian

juga halnya dengan bank syariah yang memperbolehkan produk depositonya dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo. Beberapa di antaranya ada yang mengenakan denda berkisar Rp 50.000 plus biaya meterai Rp 6.000 dan bagi hasil bulan berjalan tidak diberikan. Sedangkan pada beberapa bank syariah lainnya tidak mengenakan denda sama sekali, bahkan bagi hasil pada bulan berjalan diberikan. Nasabah yang akan mencairkan depositonya, baik pada tanggal jatuh tempo maupun sebelum tanggal jatuh tempo harus memberitahu cabang penerbit paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pencairan dana deposito.

Beberapa pilihan jangka waktu deposito adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Masing-masing jangka waktu memiliki nisbah bagi hasil yang berbeda-beda. Pada produk deposito juga ditawarkan dua jenis mata uang pilihan, yaitu rupiah dan USD. Adapun prinsip syariah yang menjadi dasar pengelolaan produk deposito adalah akad mudharabah mutlaqah, sebagaimana telah dijelaskan pada produk tabungan.

Persyaratan pembukaan rekening deposito perorangan yaitu menunjukkan identitas pribadi asli dan menyerahkan copy-nya, mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito dan menandatanganinya. Sedangkan untuk nasabah perusahaan mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito yang ditandatangani oleh wakil dari perusahaan dimaksud yang ditunjukkan dengan surat kuasa, melampirkan copy NPWP, TDP, dan SIUP. Untuk nominal di atas Rp 1 juta dibebankan biaya meterai Rp 6.000 yang ditempelkan di atas bilyet deposito sebelum ditandangani pejabat bank.

Ciri-ciri umum layanan produk deposito adalah, bila diinginkan, dapat diperpanjang secara otomatis (*ARO – Automatic Roll Over*) pada saat jatuh tempo, dan dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi bank. Produk ini relatif aman karena tidak dapat dicairkan orang lain tanpa surat kuasa. Sebagai produk tabungan berjangka, pada umumnya nisbah bagi hasil deposito lebih besar dibandingkan produk tabungan biasa. Beberapa bank syariah menyediakan produk deposito dengan jaminan asuransi jiwa. Bagi hasil dapat diambil secara tunai, atau secara otomatis dikreditkan ke rekening tabungan atau giro, atau ditambahkan ke pokok deposito.

Pencairan deposito hanya dapat dilakukan di kantor cabang penerbit atau pemelihara rekening. Apabila dicairkan di kantor cabang bukan pemelihara rekening, maka diperlukan transaksi *inkaso*. Yaitu pengiriman surat berharga/bilyet deposito secara fisik dari kantor cabang pemelihara rekening ke kantor cabang di mana nasabah akan mencairkan rekening depositonya. Setelah bilyet deposito sampai, selanjutnya prosedur pencairan deposito berlangsung sebagaimana biasa yaitu nasabah membubuhkan tandatangan di atas meterai Rp 6.000 pada bilyet deposito yang akan dicairkan tersebut.

Deposito yang dipindahkan adalah deposan menutup deposito pada cabang penerbit dan meminta menerbitkan deposito baru pada cabang penerbit baru. Dana, yaitu pokok dan atau tanpa bagi hasil, tidak perlu ditarik, melainkan melalui pemindahbukuan.

Dana deposito dipindahkan ke tabungan, adalah deposan melakukan penutupan deposito di cabang penerbit membawa

bilyet deposito, baik pada (atau sebelum) tanggal jatuh tempo. Nominal dan bagi hasil yang telah diperhitungkan dipindahbukukan ke rekening tabungan.

Untuk pembukaan rekening tabungan/deposito/giro valuta asing dapat dilakukan di semua cabang/capem (cabang pembantu) devisa atau pun non devisa, namun pengadministrasiannya diselesaikan pada cabang devisa terdekat. Setoran dapat berupa Rupiah, valuta asing, yang sama yang berasal dari transfer masuk, atau berasal dari rekening giro valuta asing, *bank notes* (mata uang asing yang dibawa secara tunai) valuta asing yang sama, bank notes dalam valuta asing yang tidak sama, *traveller chaque* dalam valuta asing yang sama atau tidak sama.

4.4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Bank syariah menyediakan produk DPLK, yang merupakan Badan Hukum yang menyelenggarakan Program Pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Keuntungan bagi perorangan yaitu sebagai jaminan kesinambungan penghasilan dan kesejahteraan di hari tua bagi diri sendiri dan keluarga. Sedangkan keuntungan bagi perusahaan, yaitu perusahaan akan memberikan kesinambungan penghasilan karyawannya setelah berhenti dari bekerja.

Dengan mengikutsertakan karyawan suatu perusahaan pada DPLK akan memberikan rasa aman bagi masa depan karyawan, sehingga ada ketenangan baik saat karyawan

masih aktif bekerja maupun pada purna tugas. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah DPLK adalah usia 18 tahun atau sudah menikah, iuran per bulan sejumlah tertentu sesuai kemampuan, biaya pendaftaran, dan melampirkan copy identitas diri dan Kartu Keluarga.

4.5. Penghitungan Bagi Hasil

Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan pada saat akad yang ditandatangani oleh penabung dan bank. Besarnya nisbah ditentukan sesuai dengan tarif nisbah yang berlaku. Misalnya nisbah tabungan sebesar 60:40, maka besarnya perolehan bagi hasil untuk nasabah adalah sebesar 60% dari keuntungan hasil pengelolaan dana oleh bank.

Pada hari pertama penabung belum memperoleh keuntungan bagi hasil. Bagi hasil akan dihitung setiap akhir bulan dan akan dikreditkan secara otomatis ke rekening pada setiap akhir bulan *end of day (EOD)*, dan saldo efektif pada tanggal 1.

Untuk jumlah saldo di bawah saldo minimum tetap diberikan bagi hasil, namun biasanya akan menjadi nol karena habis untuk pembayaran biaya pemeliharaan rekening. Bagi hasil tabungan maupun deposito dihitung atas dasar saldo rata-rata harian dari awal bulan bersangkutan sampai dengan akhir bulan. Saldo efektif pada tanggal 1. Jumlah hari bagi hasil per bulan adalah berdasarkan jumlah hari sebenarnya. Bagi hasil tabungan, termasuk giro, akan dihitung setiap akhir bulan, sedangkan deposito setiap tanggal jatuh tempo.

Bagi hasil akan dikredit secara otomatis ke dalam rekening tabungan pada setiap akhir bulan untuk produk tabungan termasuk giro. Sedangkan pembukuan bagi hasil dari produk deposito dikredit secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo ke rekening tabungan atau ke rekening deposito itu sendiri.

Pada umumnya kepada calon nasabah produk deposito bank menawarkan pilihan apakah pembukuan bagi hasil nantinya akan dikreditkan ke rekening tabungan atau ke rekening deposito itu sendiri. Apabila seorang nasabah sudah memiliki rekening tabungan di bank tersebut, biasanya dia akan memilih bagi hasil depositonya dibukukan ke rekening tabungan, maka nominal depositonya akan tetap sama jumlahnya. Sedangkan apabila bagi hasil deposito dibukukan ke rekening deposito itu sendiri, maka nominal deposito akan bertambah setiap bulannya.

Sistem penghitungan bagi hasil berdasarkan pada saldo rata-rata harian di dalam satu bulan tertentu. Maka rekening tabungan, giro, dan deposito yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan, yang nilai nominal dan saldonya berbeda-beda dan berfluktuasi, melalui sistem komputer ditentukan berapa saldo rata-rata per hari dalam bulan tertentu untuk setiap rekening.

Sebagai gambaran, di bawah ini adalah cara penghitungan bagi hasil yang diterapkan oleh salah satu bank syariah. Penetapan bagi hasil dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana nasabah.

Sebagai contoh: HI-1000 Rupiah bulan Februari 2007 adalah 11,57. Artinya dari setiap Rp 1.000 dana nasabah yang dikelola bank syariah tersebut akan menghasilkan Rp 11,57 (HI-1000 sebelum dikalikan nisbah bagi hasil antara nasabah investor dengan bank).

Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 52:48, maka dari Rp 11,57 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 52%, sehingga untuk setiap Rp 1.000 dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp 6,01 (berarti HI-1000 nasabah = 6,01 rupiah). Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bagi hasil nasabah} = \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1.000} \times \text{HI-1000} \times \text{Nisbah nasabah dlm persentase}$$

Sebagai contoh, Bapak Slamet seorang nasabah deposito mudharabah nominal Rp 10.000.000 pada bulan Februari 2007 dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah deposito 1 bulan 52:48. HI-1000 untuk bulan Februari 2007 sebesar 11,57. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapat Bapak Slamet adalah:

$$\text{Bagi hasil Bapak Slamet} = \frac{\text{Rp } 10.000.000}{1.000} \times 11,57 \times 52\% = \text{Rp } 60.164$$

Besarnya nisbah bagi hasil yang diterima nasabah ditentukan sesuai dengan tarif nisbah yang berlaku dan berdasarkan akad; dan besarnya ditentukan berdasarkan fluktuasi keuntungan yang diperoleh bank secara keseluruhan.

Pada bank syariah lainnya menganut cara penghitungan bagi hasil untuk setiap Rp 1.000 dari dana nasabah/investor yang digunakan/disalurkan untuk pembiayaan. Cara penghitungan ini sesuai dengan buku saku Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh BI.

Dalam penghitungan bagi hasil, bank syariah tertentu mengimplementasikan pola bagi hasil atas pendapatan (revenue sharing) secara penuh sebelum dikurangi biaya-biaya operasional bank. Sementara pada bank syariah lainnya dihitung dari profit yaitu pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana (oleh bank).

Dalam penghitungan bagi hasil, sebesar 95% dari dana simpanan masyarakat yang terkumpul dalam simpanan bank disalurkan sebagai pembiayaan. Simpanan masyarakat adalah tabungan, termasuk giro, deposito, dan simpanan bank dalam skim produk lainnya. Karena 5% disetorkan ke BI sebagai Giro Wajib Minimum (GWM), yaitu kewajiban bagi semua lembaga bank kepada BI sebagai simpanan wajib.

Namun pada bank syariah tertentu menyetorkan GWM kepada BI bukan dari bagian simpanannya melainkan diambil dari *equity* (modal sendiri), dengan besaran tetap 5% dari jumlah total simpanannya. Sehingga dana simpanan yang terkumpul seluruhnya disalurkan untuk pembiayaan. Kebijakan ini mempengaruhi jumlah bagi hasil yang akan diperoleh untuk kemudian dibagikan kepada nasabah penabungnya.

Hal itu menunjukkan bahwa bank syariah tersebut mampu menyalurkan dana simpanannya ke usaha produktif atau pembiayaan lainnya. Hal ini dapat diidentifikasi bahwa bank syariah tersebut memiliki FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

sama dengan atau di atas 100%. FDR di bank syariah identik dengan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) di bank konvensional.

Bank yang memiliki kelebihan dana akan menyimpan dananya di BI dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sebagaimana perekonomian yang menganut sistem bunga, maka suku bunga SBI lebih besar dari suku bunga simpanan/ deposito. Sehingga bank yang menyimpan kelebihan dananya dalam SBI tetap akan memperoleh imbalan tanpa melakukan usaha apapun, yaitu selisih antara bunga SBI dengan bunga yang harus dibayarkan kepada nasabah investornya.

Pada posisi November 2006 beban bunga SBI yang harus dibayar BI kepada pihak bank lebih dari Rp 20 trilyun atas total simpanan bank di SBI yang mencapai lebih dari Rp 202 trilyun. Hal ini disebabkan LDR bank konvensional hanya berkisar 65%. Artinya, bank konvensional belum optimal menjalankan fungsi intermediasi keuangan.

Bank syariah yang menyalurkan seluruh dana simpanannya ke produk pembiayaan mengindikasikan bahwa FDR-nya mencapai sama dengan atau lebih dari 100%. Dengan kata lain, bank syariah tersebut tidak membebankan BI dengan bunga SBI dan dapat dinilai telah mampu menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan baik. Memang sangat dibutuhkan komitmen dari manajemen suatu bank untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan ke sektor riil. Karena negara dan segenap rakyat Indonesia, melalui BI, yang menanggung tingginya pembayaran bunga SBI.

4.6. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 20% dikenakan atas bagi hasil yang diperoleh dari Tabungan, Giro, dan Deposito. Peraturan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.04/2001 tanggal 1 Februari 2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Objek pajak yang dimaksud di sini adalah penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan. Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro.

Pengenaan Pajak Penghasilan adalah sebesar 20% dari jumlah bruto. Pemotongan Pajak Penghasilan bersifat final, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing (valuta asing) yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Baik yang ditempakan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan tidak dilakukan terhadap bunga/bagi hasil deposito dan tabungan/giro sepanjang jumlah deposito dan tabungan/giro tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). SK Menteri Keuangan ini ditetapkan berdasarkan beberapa regulasi yang terbit sebelumnya, yaitu Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah hingga Undang Undang yang mengatur tentang perpajakan, perbankan, dan Bank Indonesia.

Di dalam sistem pembukuan perbankan syariah, Pajak Penghasilan (PPh) 20% dipotong/didebit langsung dari

bagi hasil yang akan diperoleh, sebelum bagi hasil tersebut dibukukan/dikreditkan ke rekening nasabah.

***

TUNTUNAN PRAKTIS MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN SYARIAH

PRODUK PEMBIAYAAN

5

Kebijakan pokok pembiayaaan yang dianut bank adalah dengan berpedoman pada penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*). Setiap kegiatan pemberian pembiayaan harus berdasarkan pada prosedur pembiayaan yang sehat, mencakup prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur dokumentasi dan administrasi pembiayaan serta prosedur pengawasan pembiayaan.

Bank memprioritaskan pembiayaan diberikan kepada usaha yang telah berjalan dan punya kinerja yang baik. Pembiayaan untuk usaha yang baru dimulai dimungkinkan sepanjang mempunyai prospek usaha yang baik, *feasible* (layak dibiayai), dan *bankable* (memenuhi ketentuan perbankan). Analisis kelayakan pembiayaan untuk usaha yang baru dimulai agar dilakukan dengan lebih berhati-hati.

Pada dasarnya jaminan utama pemberian pembiayaan produktif adalah kelayakan usaha itu sendiri. Sedangkan jaminan berupa harta benda merupakan jaminan tambahan. Adapun jaminan girik, sesuai UU Hak Tanggungan No. 4/1996, tanah dengan status girik tidak dapat diikat secara hukum sehingga harus ditingkatkan dulu menjadi hak milik.

Produk pembiayaan pada bank syariah tidak mengenal biaya provisi yang dibebankan kepada nasabah, melainkan hanya biaya administrasi yang berkisar antara 1% dan 1,5% dari total pembiayaan yang disetujui oleh bank. Pada bank konvensional biasanya nasabah pembiayaan dibebankan biaya provisi dan biaya administrasi. Bila total pembiayaan yang disetujui oleh bank sebesar Rp 100 juta, maka biaya administrasi berkisar antara Rp 1 juta dan Rp 1,5 juta.

Dalam layanan jasa pembiayaan pada umumnya bank syariah juga menawarkan dalam dua jenis mata uang yaitu Rupiah dan USD.

Persyaratan administrasi bagi seorang yang mengajukan pembiayaan konsumtif berbeda dengan pembiayaan usaha produktif. Untuk pembiayaan konsumtif seorang calon nasabah telah memenuhi usia 21 tahun dan tidak melebihi usia pensiun, sekitar 54 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan, dan persyaratan lainnya adalah:

1. Masa kerja minimal 2 tahun
2. Foto copy KTP suami-istri
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Foto copy Surat Nikah
5. Surat persetujuan suami/istri
6. Slip gaji asli selama 3 bulan terakhir
7. Surat keterangan/rekomendasi dari perusahaan tempat bekerja
8. Foto copy NPWP (bagi pengajuan di atasRp 100 juta)
9. Rekening bank selama 3 bulan terakhir
10. Rekening telepon dan listrik
11. Foto copy jaminan (tanah, bangunan, atau kendaraan yang akan dibeli)
12. Foto copy IMB (ijin mendirikan bangunan) dan denah bangunan
13. Angsuran tidak melebihi 30%-40% dari gaji pokok
14. Ada beberapa bank syariah yang mempertimbangkan penghasilan tambahan/sampingan hanya bila penghasilan tambahan tersebut secara konsisten memberikan tambahan penghasilan. Hal ini dapat ditunjukkan dalam rekening koran minimal 3 (tiga) bulan terakhir.

Pada beberapa bank syariah ada yang memperhitungkan pendapatan atau penghasilan lain di luar gaji pokok, sebagai tambahan kemampuan mengangsur pengembalian pembiayaan, asalkan ditunjukkan dalam rekening tabungan atau pun giro selama 3 bulan terakhir.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk pembiayaan usaha produktif yaitu:

1. Surat permohonan
2. Foto copy NPWP
3. Foto copy SIUP
4. Foto copy TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya
5. Foto copy KTP Direksi
6. Company Profile
7. Akta pendirian dan perubahannya
8. Surat Pengesahan dari Departemen Kehakiman
9. Foto copy rekening koran 3 bulan terakhir
10. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
11. Estimasi cash flow selama masa pembiayaan
12. Data jaminan
13. Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha
14. Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di bank yang memberikan pembiayaan.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk pembiayaan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan
2. Foto copy NPWP
3. Foto copy SIUP
4. Foto copy TDP
5. AD/ART Koperasi dan perubahannya
6. Surat pengesahan dari Departemen Koperasi
7. Susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh

Departemen Koperasi
8. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
9. Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 2 tahun terakhir
10. Prakiraan cash flow selama masa pembiayaan
11. Data jaminan
12. Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha
13. Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di bank yang memberikan pebiayaan.

Secara umum terdapat 6 (enam) jenis pembiayaan di bank syariah, yaitu *murabahah, salam, istishna, ijarah, mudharabah,* dan *musyarakah*.

5.1. *Murabahah* (Jual-Beli)

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual-beli di mana bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli oleh bank dari pihak pemasok ditambah keuntungan yang jumlahnya diketahui oleh nasabah (pembeli). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli, dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh dengan mencicil.

Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi/usaha (modal kerja dan investasi: pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll), pembiayaan dalam rangka ekspor/impor, kebutuhan konsumsi seperti

pembelian rumah, kendaraan bermotor, dll. Jumlah angsuran tidak berubah selama masa perjanjian. Pembiayaan dapat dalam Rupiah atau USD.

Sebagai gambaran produk pembiayaan barang konsumtif yang diterapkan suatu bank syariah adalah sebagai berikut: jangka waktu angsuran untuk rumah maksimal 10 tahun, dengan jumlah pembiayaan maksimal 70% dari harga beli, yang berlaku baik untuk kendaraan/rumah baru maupun bekas, baik di lingkungan developer maupun non-developer. Untuk kendaraan, pembiayaan maksimal 80% dari harga beli, dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Untuk kendaraan bekas diberlakukan ketentuan maksimum usia kendaraan saat jatuh tempo adalah 10 tahun. Pada bank syariah tertentu menyediakan plafon pembiayaan untuk pembelian atau pun pembangunan rumah maksimal sebesar Rp 5 milyar.

Proses transaksi *murabahah* secara umum meliputi langkah sebagai berikut:

Tahap 1
Nasabah menyatakan keinginannya untuk melaksanakan transaksi murabahah dengan bank, dan atas persetujuan bank, nasabah menandatangani "janji untuk membeli"

Tahap 2
Bank membeli barang dari penjual

Tahap 3
Nasabah membeli barang secara mencicil kepada bank, sebesar harga beli ditambah keuntungan bank yang disepakati bersama.

Murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah memang tidak sama persis dengan definisi *murabahah* yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih. *Murabahah* yang lazimnya dijelaskan dalam kitab fiqih hanya melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai (*naqdan*) atau cicilan (*bi tsaman ajil atau muajjal*).

Sedangkan dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad *murabah* yang melibatkan tiga pihak. *Murabahah* pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai pembeli) dengan penjual barang. *Murabahah* kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai penjual) dengan nasabah bank.

Simulasi pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

PT. Terus Maju adalah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, memerlukan mesin cetak seharga Rp 100 juta. PT. Terus Maju memiliki langganan *supplier* mesin yaitu PT. Trakanta. PT. Terus Maju mengajukan fasilitas pembiayaan murabahah kepada bank syariah.

Setelah *Account Manager* bank menganalisis neraca dan laporan keuangan serta sumber pengembalian dari PT. Terus Maju, dan dinilai layak untuk dibiayai, maka persetujuan permohonan fasilitas murabahah sebagai berikut:

- Harga beli barang dari supplier Rp 100.000.000
- Margin bank sebesar Rp 22.149.950
- Harga Jual kepada PT. Terus Maju sebesar Rp 122.149.950 (Harga Jual = Harga Beli + Margin Bank)
- Biaya Administrasi Rp 1.000.000
- Suplier yang ditunjuk PT. Trakanta
- Jangka Waktu Pelunasan 24 bulan
- Angsuran per bulan Rp 5.089.580/bulan

5.2. *Salam* (Pemesanan)

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bang dari nasabah ditambah keuntungan.

Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

Ketentuan umum salam dapat dianalogikan sebagai berikut:

- Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga Rp 5.000/kg, akan diserahkan

pada panen dua bulan mendatang.

- Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti bulog, pedagang pasar induk, atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam.

5.3. *Istishna* (Pemesanan Barang/Proyek dengan Termin)

Istishna merupakan pembiayaan yang diberikan dalam rangka pemesanan suatu barang. Produk *istishna* menyerupai produk salam, namun dalam *istishna* pembayaran dana pembiayaan dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran sesuai dengan tahapan penyelesaian barang yang dipesan. Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Pembiayaan konstruksi dan manufaktur berdasarkan prinsip *bai'al-Istishna*.

Sebagai ketentuan umum, spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga

setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

Di dalam perjanjian, nasabah produk Istishna selaku pembeli/pemesan memesan barang kepada bank selaku penjual. Bank menjanjikan akan mengirimkan pesanan pada waktu dan tempat yang ditentukan di masa yang akan datang. Kemudian Bank akan memberikan pesanan tersebut (re-order) kepada pihak lain/kontraktor atau manufakturer. Bank akan mengambil keuntungan dari selisih antara harga bank kepada nasabah dengan harga penjual murni dari kontraktor.

Produk pembiayaan investasi ini dapat juga diberikan kepada nasabah yang memenangkan proyek pembangunan konstruksi, sehingga spesifikasi bangunan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu sesuai keinginan pemilik proyek. Agar proses pembangunan proyek tidak terganggu yang diakibatkan oleh tersendatnya pencairan dana proyek (invoice) yang dibayarkan per termin, maka nasabah atau pemenang proyek dapat mengajukan pembiayaan istishna ke bank syariah.

Akad *istishna* dapat menjadi dasar pembiayaan investasi untuk keperluan pembangunan gedung, jembatan, pemasangan instalasi mesin, dll.

Secara umum proses transaksi *istishna* adalah sebagai berikut:

Tahap 1
Nasabah yang memerlukan pembiayaan atas suatu pekerjaan

konstruksi memesan bangunan atau pekerjaan konstruksi lainnya kepada bank dengan spesifikasi tertentu dalam nilai pembiayaan tertentu

Tahap 2
Setelah lulus dalam analisis kelayakan pembiayaan, bank dan pihak kontraktor menyepakati perjanjian dengan spesifikasi bangunan, lama waktu pengerjaan dan biaya. Kesanggupan dari pihak kontraktor dinyatakan dalam surat pernyataan sanggup mengerjakan proyek

Tahap 3
Bank dan pemesan bangunan menyepakati perjanjian yang mencakup spesifikasi bangunan, jangka waktu pengerjaan proyek sejak akad pembuatan proyek (antara bank dengan kontraktor), dan biaya pembangunan, serta margin keuntungan untuk pihak bank, jangka waktu angsuran, besar angsuran per bulan dan biaya administrasi.

Simulasi pembiayaan *istishna*, adalah sebagai berikut:

Yayasan Sekolah Ikhtiar memerlukan gedung sekolah dengan spesifikasi tertentu dan melalui kontraktor PT. Pasti Puas. Untuk keperluan tersebut Yayasan Sekolah Ikhtiar mengajukan fasilitas pembiayaan istishna kepada bank syariah dengan total biaya Rp 1.000.000.000

Setelah dilakukan analisa keuangan dan dinilai layak untuk dibiayai, maka persetujuan fasilitas istishna oleh bank kepada Yayasan Sekolah Ikhtiar adalah sebagai berikut:

I. Akad istishna I antara bank dan kontraktor PT. Pasti Puas melalui proyek pembangunan sebagai berikut:

- Nama Proyek : Gedung Sekolah SD
- Lokasi dan sesifikasi Proyek : Terlampir
- Lama Waktu Pengerjaan : 6 bulan
- Total Biaya : Rp 1.000.000.000

Setelah kontraktor membuat pernyataan Surat Sanggup Mengerjakan Proyek, maka bank menawarkan fasilitas istishna kepada nasabah pemesan, sebagai berikut:

II. Akad istishna II antara bank dan Yayasan Sekolah Ikhtiar adalah sebagai berikut:

- Nama Proyek : Gedung Sekolah SD
- Lokasi dan sesifikasi Proyek : Terlampir
- Lama Waktu Pengerjaan : 6 bulan
- Total Biaya : Rp 1.000.000.000

Persyaratan fasilitas istishna adalah sebagai berikut:

- Harga Beli Proyek Gedung Sekolah: Rp 1.000.000.000
- Harga Jual kepada Yayasan Rp 1.221.449.264 (Harga Jual = Harga Beli + Margin Bank)
- Jangka waktu pengerjaan proyek: 6 bulan sejak akad pembuatan proyek antara bank dan kontraktor
- Jangka waktu angsuran harga jual: 2 tahun setelah proyek selesai
- Besarnya angsuran per bulan : Rp 50.895.805
- Biaya Administrasi: Rp 10.000.000

5.4. *Ijarah* (Sewa Cicil)

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat atau sewa. Transaksi ini dapat menjadi transaksi leasing sebagai pilihan kepada penyewa / nasabah untuk membeli aset tersebut pada akhir masa penyewaan, meskipun hal ini tidak selalu dibutuhkan. Dalam perbankan syariah transaksi ini dikenal sebagai *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Bank mendapatkan imbalan atas jasa sewa tersebut. Harga sewa dan harga jual pada akhir masa sewa disepakati pada awal perjanjian.

Proses *Ijarah* secara umum mencakup langkah sebagai berikut:

Tahap 1
Bank dan nasabah menyepakati syarat-syarat penyewaan

Tahap 2
Bank membeli aset dari penjual

Tahap 3
Nasabah menyewa aset dari bank dengan membayar biaya sewa tetap setiap bulan

Tahap 4
Nasabah membeli aset dari bank di akhir periode sewa.

Ijarah yang dilakukan oleh perbankan syariah memang tidak sama persis dengan definisi *ijarah* yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih. *Ijarah* yang lazimnya dijelaskan dalam kitab

fiqih hanya melibatkan dua pihak, yaitu penyewa dan yang menyewakan. Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai (*naqdan*) atau cicilan (*bi tsaman ajil atau muajjal*).

Sedangkan dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad *ijarah* yang melibatkan tiga pihak. *Ijarah* pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai penyewa) dengan yang menyewakan jasa. *Ijarah* kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai yang menyewakan) dengan nasabah bank. Lazimnya bisnis, tentu bank mengambil keuntungan dari transaksi *ijarah* ini. Rukun *ijarah* pertama terpenuhi sempurna (ada penyewa, ada yang menyewakan, ada jasa yang disewakan, ada *ijab-kabul*), demikian pula rukun *ijarah* kedua. Dengan demikian dapat dikatakan kedua akad *ijarah* ini sah.

Suatu bank syariah ada yang menyediakan produk pembiayaan pendidikan dengan menggunakan prinsip *ijarah*. Merupakan pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah / perguruan tinggi / lembaga pendidikan lainnya, atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran / semester baru berikutnya.

Layanan pembiayaan ini bagi sekolah/perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama dengan bank syariah tertentu. Sebagai gambaran skim pembiayaan pendidikan yang diterapkan suatu bank syariah tertentu adalah sebagai berikut: plafon pembiayaan mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 250 juta, dengan maksimum pembiayaan sebesar 80% dari biaya pendidikan. Jangka waktu angsuran mulai dari 1 sampai dengan 3 tahun. Besar angsuran tidak melebihi 40% dari pendapatan bersih bulanan nasabah. Bebas agunan

sampai pembiayaan Rp 250 juta khusus untuk karyawan dengan persyaratan tertentu.

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- Nasabah adalah orang tua/wali dari pelajar atau mahasiswa, atau nasabah adalah pelajar atau mahasiswa itu sendiri yang telah memiliki penghasilan.
- Berusia 21 hingga 50 tahun
- Karyawan dengan masa kerja minimal 2 tahun
- Profesional atau wirausaha berpengalaman di bidangnya minimal 2 tahun.

5.5. *Mudharabah* (Kerjasama Usaha Bagi Hasil)

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada nasabah pelaksana usaha dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari bank dan keahlian dari nasabah pelaksana usaha.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil dari bank yang duduk dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, nasabah pelaksana usaha harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil dari bank, nasabah pelaksana usaha diharapkan untuk mengelola modal melalui usahanya dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan, atau salah satu di antara itu. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Musyarakah dan *mudharabah* dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama. Setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

Ketentuan umum:

- Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pelaksana usaha harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama;
- Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan berdasarkan pada: pendapatan proyek atau keuntungan proyek.
- Hasil usaha dibagi sesuai akad yang disepakati, apakah pada setiap bulan atau batas waktu lain yang disepakati.
- Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan.
- Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri manajemen/ pengelolaan usaha. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau

menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

Ciri-ciri pembiayaan untuk usaha produktif adalah nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah adalah tetap, namun angsuran berubah-ubah sesuai tingkat pendapatan atau realisasi usaha nasabah. Mekanisme pengembalian pokok pinjaman fleksibel, yaitu dapat secara bulanan atau sekaligus di akhir periode. Pembiayaan dapat dalam mata uang rupiah atau pun USD Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/*manufacturing*, usaha atas dasar kontrak kerja atau Surat Perintah Kerja (SPK) dari suatu instansi, dan lain-lain.

Proses transaksi *mudharabah* secara umum adalah sebagai berikut:

Tahap 1
Pelaksana usaha atau manajer invesasi dan bank menyepakati kerjasama serta pembagian keuntungan

Tahap 2
Bank menyediakan modal kepada pelaksana usaha

Tahap 3
Pelaksana usaha melaksanakan kegiatan usaha sesuai yang diperjanjikan oleh kedua pihak

Tahap 4
Keuntungan dari investasi dibagi bersama antara bank dan pelaksana usaha.

Simulasi pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

PT. Niaga Abadi memerlukan dana untuk menambah modal kerja usaha perdagangannya. Untuk keperluan tersebut PT. Niaga Abadi mengajukan fasilitas pembiayaan kepada bank syariah dengan total kebutuhan dana Rp 100 juta.

Setelah menganalisa laporan keuangan serta sumber pengembalian dari PT. Niaga Abadi dan dinilai layak untuk dibiayai, maka persetujuan fasilitas pembiayaan *mudharabah* dengan persyaratan sebagai berikut:

Plafond	: Rp 100 juta
Jangka Waktu	: 24 bulan
Nisbah Bagi Hasil	: (berdasarkan laba bersih) 20% untuk bank dan 80% untuk nasabah PT. Niaga Abadi
Obyek Bagi Hasil	: Laba Bersih
Biaya Administrasi	: Rp 1.000.000
Pembayaran Bagi Hasil	: Dilaksanakan setiap akhir bulan
Pengembalian Pokok	: PT. Niaga Abadi wajib mengakumulasi keuntungan setiap bulan dan menyisihkannya untuk pengembalian pokok pada saat jatuh tempo.

Rincian angsuran setiap bulan dan pembayaran pokok pembiayaan (sebagai contoh), dapat dilihat di Lampiran 3. Terdapat 2 cara pembayaran pokok pembiayaan, yaitu diangsur setiap bulan dan dibayarkan sekaligus-seluruhnya pada saat jatuh tempo.

Mudharabah yang dilakukan oleh perbankan syariah sama persis dengan definisi *mudharabah* yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih. Yaitu bank bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Dana tersebut digunakan nasabah untuk melakukan usaha. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Maka rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada pelaksana usaha, ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada nisbah, ada ijab-kabul). Dengan demikian dapat dikatakan akad *mudharabah* ini sah.

Dalam aplikasinya, ada suatu bank syariah yang menyediakan produk pembiayaan koperasi untuk para anggotanya (karyawan) berdasarkan prinsip mudharabah. Merupakan penyaluran pembiayaan melalui kopkar (koperasi karyawan) untuk pemenuhan kebutuhan konsumer para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada kopkar.

Pola penyaluran yang dipergunakan adalah *executing* (kopkar sebagai nasabah), sedangkan proses pembiayaan dari kopkar kepada anggotanya dilakukan dan menjadi tanggung jawab penuh kopkar.

Pemberian fasilitas pembiayaan dalam bentuk akad *mudharabah line facility* dan atas setiap pencairan berikutnya dituangkan dalam bentuk akad *mudharabah*. Penarikan fasilitas harus berdasarkan adanya pengajuan dari anggota kepada nasabah. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah bersifat *non revolving*.

Pembiayaan sesuai kebutuhan kopkar/nasabah berdasarkan kebutuhan anggotanya, dan penilaian terhadap kinerja nasabah sesuai analisis pembiayaan yang berlaku di bank.

Limit penyaluran pembiayaan nasabah kepada anggotanya maksimal sebesar Rp 50 juta per anggota dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan tambahan dari anggota. Untuk pengajuan pembiayaan anggota di atas Rp 50 juta diakomodir melalui pembiayaan lain.

Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan nasabah kepada anggotanya. Periode pembiayaan 1 sampai dengan 5 tahun. Pembayaran pokok pembiayaan berikut bagi hasil dilakukan secara bulanan sesuai jangka waktu dan jadwal yang disepakati dan tidak diberikan masa tenggang (*grace period*)

5.6. *Musyarakah* (Kerjasama Usaha Patungan/Berkongsi)

Akad *musyarakah* adalah akad kerjasama usaha patungan dua pihak atau lebih pemilik modal/investor dan pelaksana usaha untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Dalam perkongsian ini, pemilik dana boleh melakukan intervensi manajemen dalam usaha yang dibiayai tersebut. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri, *manufacturing*, usaha atas dasar kontrak kerja, dan lain-lain. Risiko usaha ditanggung bersama antara pihak bank dan nasabah sesuai besarnya kontribusi masing-masing pihak.

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa

dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangiable asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Ketentuan umum. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Pelaksana usaha, yang sekaligus dapat sebagai (salah satu) pemilik modal, dipercaya menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan-tindakan, antara lain:

- Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi;
- Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya;
- Memberi pinjaman kepada pihak lain;
- Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain;
- Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila: menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, atau menjadi tidak cakap hukum;
- Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi kontribusi modal;
- Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut kepada para investor bersama bagi hasil yang telah disepakati.

Dana dari bank hanya merupakan bagian dari total kebutuhan modal usaha nasabah. Layanan ini dapat membantu menanggulangi kesulitan likuiditas nasabah terutama

kebutuhan dana jangka pendek. Penarikan dana pinjaman dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah, dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Apabila nasabah ingin melakukan transfer yang terkait dengan aktivitas usaha yang dibiayai harus menyertakan cek atau bilyet giro. Oleh sebab itu pada layanan ini menggunakan 2 rekening, yaitu rekening giro dan rekening pembiayaan.

Peruntukan pembiayaan ini bagi perorangan maupun perusahaan yang merupakan nasabah komersial kecil, menengah, besar dan korporasi. Jangka waktu pembiayaan 1 tahun dan dapat diperpanjang. Nasabah harus membuat laporan penggunaan dana selama 1 bulan. Pembiayaan diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara, dan bukan untuk modal kerja permanen. Pembiayaan ini bersifat *self liquidating*, seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada masa yang bersangkutan. Setiap periode penggunaan pembiayaan ini harus digunakan untuk pencapaian realisasi penjualan, sehingga penghitungan bagi hasil dapat terukur. Bagi hasil berdasakan perhitungan dari pendapatan usaha. Pembiayaan dapat dalam mata uang rupiah dan atau USD Mekanisme pengembalian pembiayaan (pinjaman pokok) dapat fleksibel, secara bulanan atau sekaligus di akhir periode. Nasabah juga disyaratkan memiliki aktivitas rekening koran/rekening giro yang aktif berkaitan dengan kegiatan bisnisnya.

Proses transaksi *musyarakah* secara umum adalah sebagai berikut:

Tahap 1

Pelaksana usaha yang dapat sekaligus sebagai salah satu pemilik modal, bank, dan pemilik modal lainnya (bila ada)

menyepakati kerjasama serta pembagian keuntungan

Tahap 2
Bank dan pihak lain selaku pemilik modal menyediakan modal kepada pelaksana usaha

Tahap 3
Pelaksana usaha melaksanakan kegiatan usaha sesuai yang diperjanjikan oleh kedua/para pihak

Tahap 4
Keuntungan atau pun kerugian dari investasi dibagi bersama antara bank (dan pemilik modal lainnya, bila ada) dan pelaksana usaha.

Simulasi pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

PT. Luhur memerlukan dana sebagai modal kerja usaha perdagangannya sebesar Rp 500 juta. Sementara modal kerja sendiri dari PT. Luhur sebesar Rp 400 juta atau 80% dari total modal kerja yang diperlukan. Untuk keperluan tersebut PT. Luhur mengajukan fasilitas pembiayaan kepada bank syariah sebesar Rp 100 juta.

- Plafond : Rp 100 juta
- Jangka Waktu : 24 bulan
- Nisbah Bagi Hasil : (berdasarkan laba bersih) 20% untuk bank dan 80% untuk nasabah PT. Luhur
- Obyek Bagi Hasil : Laba Bersih
- Biaya Administrasi : Rp 1 juta
- Pembayaran Bagi Hasil : Dilaksanakan setiap akhir bulan

o Pengembalian Pokok : PT. Luhur wajib mengakumulasi keuntungan setiap bulan dan menyisihkannya untuk pengembalian pokok pada saat jatuh tempo

Rincian angsuran setiap bulan dan pembayaran pokok pembiayaan (sebagai contoh), dapat dilihat di Lampiran 4. Terdapat 2 cara pembayaran pokok pembiayaan, yaitu diangsur setiap bulan dan dibayarkan sekaligus-seluruhnya pada saat jatuh tempo.

5.7. Pembiayaan Lainnya

Bank syariah menyediakan Pembiayaan Resi Gudang. Pembiayaan ini dijelaskan dalam sub-bab tersendiri karena tidak dapat dikelompokkan ke dalam salah satu akad pembiayaan yang sudah dijelaskan di atas.

Pembiayaan Resi Gudang adalah pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas/produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen (*independently controlled warehouse*).

Pembiayaan ini diperuntukkan bagi perorangan atau badan usaha. Karena sifat akadnya, akad pembiayaan Resi Gudang disesuaikan dengan skema usaha nasabah (*tailor made*), dapat berupa *murabahah, mudharabah* atau *musyarakah*.

Manfaat bagi nasabah, antara lain:

- Meningkatkan *bankable*, karena persediaan barang menjadi *eligible security*
- Meningkatkan perputaran persediaan barang dan profitabilitas
- *Outsourcing control* atas manajemen persediaan di lapangan, dalam hal ini dapat dilakukan oleh Sucofindo
- Meningkatkan modal kerja untuk ekspansi bisnis dan pengembangan usaha, meskipun kondisi *fixed asset* terbatas.

Karakteristik pembiayaan Resi Gudang:

- Pembiayaan untuk transaksi komersial (modal kerja)
- Pembiayaan untuk suatu komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas, bersifat *tradeable*, dan komoditas tersebut merupakan jaminan utama.
- Pembiayaan untuk menutup *finance gap* dari nasabah yang bertransaksi, dengan pencairan dana, tenor, dan cicilan/ pembayarannya, disesuaikan dengan siklus pembelian-produksi/penyimpanan-penjualan (*cash-to-cash cycle*)
- Pembiayaan dengan keberadaan Pengelola Agunan (collateral manager) yang *independent* dan *credible*.

***

TUNTUNAN PRAKTIS MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN SYARIAH

PRODUK JASA PERBANKKAN LAINNYA

6

Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan dimana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

6.1. *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah atau perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah/permintaan nasabah. Secara teknis perbankan wakalah adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil, dalam hal ini bank) untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum.

Akad *al-wakalah* digunakan untuk jasa layanan:

6.1.1. Pembukaan *letter of credit* (L/C).

Apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement* L/C) dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah, salam, ijarah, mudharabah,* atau *musyarakah*. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena force majeure menjadi tanggung jawab nasabah. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank

tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seijin nasabah. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

Produk L/C adalah janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (*applicant*) yang mengikat bank syariah dimaksud sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau order-nya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen.

L/C hanya diterbitkan untuk transaksi pembelian barang di luar negeri (transaksi internasional). Valuta yang digunakan adalah valuta asing atau pun rupiah. L/C harus diterbitkan dalam bentuk *irrevocable*, yaitu tidak dapat diubah atau dibatalkan sepihak selama jangka waktu berlakunya L/C. Produk ini memberikaan manfaat berupa kemudahan kepada nasabah dalam memenuhi kebutuhan barang modalnya; kepastian dalam memperoleh barang yang dibutuhkan dari supplier di luar negeri; dan supplier yakin barang tersebut akan dibayar bank.

Persyaratan bagi calon nasabah L/C import adalah sebagai berikut:

- Memiliki rekening di bank syariah dimaksud;
- Memiliki izin import
- Mengajukan permohonan pembukaan L/C
- Supplier (*beneficiary*) harus berkedudukan di luar negeri
- Dibukakan *line facility* (pembiayaan dari bank) apabila dana jaminan nasabah tidak mengcover seluruh nilai L/C
- Dikenakan biaya komisi, biaya SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*) dan *handling document* sesuai ketentuan bank syariah.

6.1.2. SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

Yaitu domestik L/C. Produk ini membantu nasabah dalam transaksi jual beli di dalam negeri, biasanya antar pulau/kota. Melalui produk ini, penjual dan pembeli dilindungi dalam suatu kontrak. Karena banyak sekali transaksi jual-beli batal karena penjual menginginkan pembeli mengirimkan dananya terlebih dahulu. Atau sebaliknya, pembeli menginginkan barangnya dikirim terlebih dahulu. Dengan menggunakan produk ini, barang akan diterima oleh pembeli jika dana sudah diterima oleh pihak bank.

Dana akan diterima oleh penjual jika pembeli sudah menerima barangnya. Dengan demikian, penjual melindungi dirinya dari penipuan pembayaran. Di lain pihak, pembeli melindungi dirinya dari penipuan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan.

Dalam perbankan prosedur transaksi SKBDN adalah janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (*applicant*)

yang mengikat bank syariah dimaksud sebagai bank pembuka untuk mebayar kepada penerima atau order-nya, atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen.

SKBDN ini hanya diterbitkan untuk transaksi pembelian barang di dalam negeri. Valuta yang digunakan dalam rupiah dan dapat diterbitkan dalam valuta asing sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional. Perpindahan barang dilakukan di dalam negeri kecuali SKBDN diterbitkan atas dasar master L/C untuk tujuan ekspor.

Manfaat yang dapat diberikan dalam produk ini adalah memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memenuhi kebutuhan barang modalnya, dan kepastian dalam memperoleh barang yang dibutuhkan dari *supplier* karena *supplier* yakin barang tersebut akan dibayar bank.

Persyaratan bagi calon nasabah SKBDN adalah sebagai berikut:

- Memiliki rekening di bank syariah dimaksud;
- Nasabah dan *supplier (beneficiary)*
- Mengajukan permohonan pembukaan L/C
- *Supplier (beneficiary)* harus berkedudukan di luar negeri
- Dibukakan *line facility* (pembiayaan dari bank) apabila dana jaminan nasabah tidak meng-*cover* seluruh nilai L/C
- Dikenakan biaya komisi, biaya SWIFT dan *handling document* sesuai ketentuan bank syariah.

Dengan dukungan teknologi SWIFT, nasabah dapat menikmati layanan L/C ekspor yang bebas dari *overdue interest*. Untuk layanan pembukaan L/C impor nasabah dimungkinkan mendapatkan pembiayaan Modal Kerja Impor atau dengan melakukan setoran jaminan 100%.

6.1.3. *Collection*

Yaitu layanan pengumpulan dokumen untuk kemudian melaksanakan penagihan (*incoming transfer*) maupun pengiriman uang (*outgoing transfer*) kepada *correspondent* bank atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan mitranya di luar negeri. Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut.

6.1.4. Kliring

Yaitu penarikan atau pencairan warkat atau cek atau bilyet giro yang diterbitkan oleh bank lain, dimana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring (Bank Indonesia). Layanan ini diperuntukkan bagi perorangan dan Badan Usaha / Badan Hukum.

Karakteristik layanan ini adalah: hasil penagihan atau hasil kliring dikreditkan ke rekening nasabah atau ditransfer ke rekening nasabah di bank lain; dalam valuta rupiah; bank hanya sebagai penerima amanat dan mewakili (*wakalah*) nasabah, bila warkat tersebut ditolak bank tertarik, maka bank syariah tidak bertanggung jawab.

Layanan ini memberikan manfaat: aman, nasabah dapat menerima pembayaran berupa warkat dari *client*-nya tanpa harus menggunakan uang *cash*; nasabah tidak perlu melakukan penagihan sendiri.

Persyaratan: memiliki rekening di bank syariah dimaksud; mengisi slip setoran; dikenakan biaya kliring sesuai ketentuan bank syariah dimaksud.

6.1.5. *Intercity Clearing*

Yaitu jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta rupiah) yang diterbitkan oleh bank lain di luar wilayah kliring dengan cepat, sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya. Layanan ini diperuntukkan bagi perorangan dan Badan Usaha/Badan Hukum.

Karakteristik layanan ini: media penarikan berasal dari cek atau bilyet giro dari bank lain; dapat dilakukan di seluruh cabang bank syariah dimaksud; fasilitas ini hanya dapat dilaksanakan dengan bank yang telah memiliki jasa yang sama.

Manfaat layanan ini adalah: menghindari terganggunya *cash flow*; waktu pencairan dana relatif singkat. Persyaratan: memiliki rekening di bank syariah dimaksud; mengisi slip setoran; dikenakan biaya intercity clearing sesuai ketentuan bank syariah dimaksud.

6.1.6. Inkaso

Yaitu penagihan warkat bank lain dimana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri. Layanan ini diperuntukkan bagi perorangan dan Badan Usaha/Badan Hukum.

Karakteristik layanan ini: nasabah harus memiliki rekening di bank syariah dimaksud; mata uang rupiah atau valuta asing seperti US Dollar dan Singapore Dollar; hasil inkaso dikreditkan ke rekening nasabah atau ditransfer ke rekening nasabah di bank lain; bank hanya penerima amanat dan mewakili (*wakalah*) nasabah, dan tidak bertanggung jawaba bila terjadi kesalahan atau pun keterlambatan hasil inkaso.

Manfaat yang diperoleh dari layanan ini: nasabah dapat menerima pembayaran warkat dari seluruh wilayah Indonesia dan dari negara tertentu sesuai ketentuan bank syariah dimaksud; nasabah tidak perlu melakukan penagihan sendiri.

Persyaratan: memiliki rekening di bank syariah dimaksud; mengisi slip inkaso; biaya inkaso rupiah sekitar Rp 10.000 plus biaya bank koresponden; biaya inkaso luar negeri mengacu pada tarif Devisa yang dianut dan ditetapkan oleh bank syariah dimaksud.

6.1.7. RTGS (*real time gross settlement*)

Yaitu jasa transfer secara elektronik dalam mata uang rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Layanan ini diperuntukkan bagi perorangan dan Badan Usaha/Badan Hukum.

Karakteristik layanan ini adalah: dapat dilakukan di seluruh cabang bank syariah dimaksud; batas waktu transfer sesuai waktu yang ditentukan bank syariah dimaksud.

Layanan ini memberikan manfaat: kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi bisnis khususnya dalam hal transaksi keuangan sehingga kredibilitas nasabah dapat terjamin; dana yang ditransfer nasabah secara efektif dalam hitungan menit dapat diterima di bank tujuan dengan aman dan mudah; tidak perlu membawa uang tunai untuk menyelesaikan transaksi bisnis

Persyaratan: memiliki rekening di bank syariah dimaksud; mengisi slip transfer; dikenakan biaya RTGS sesuai ketentuan bank syariah.

6.1.8. AFT (*Automatic Fund Transfer*)

Yaitu layanan pendebitan/transfer ke rekening lain otomatis secara rutin setiap bulan dalam jumlah yang sama, seperti untuk pembayaran angsuran pembiayaan, asuransi, dan lain-lain.

6.1.9. Layanan Kiriman Uang Domestik dan Luar Negeri Western Union,

Adalah jasa pengiriman uang atau penerimaan uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik). Manfaat produk ini adalah cepat, dalam hitungan detik dana sudah dapat diambil oleh penerima; dilayani oleh +/- 200.000 agen yang tersebar di +/- 200 negara; pengirim maupun penerima tidak harus memiliki rekening di bank atau tidak harus berdomisili tetap di negara pengirim atau di negara tujuan transfer; pengiriman

uang ke beberapa negara tertentu wajib dilengkapi dengan pengaman yaitu *test question*.

Beberapa ketentuan umum adalah sebagai berikut:

- Dilayani oleh seluruh cabang bank syariah dimaksud
- Tersedia baik bagi perorangan atau pun Badan Usaha pemegang rekening maupun bukan pemegang rekening di bank syariah dimaksud
- Pengirim/penerima/kuasa Badan Usaha wajib menyerahkan asli bukti identitas
- Agen pembayar membayarkan transfer kepada penerima dalam mata uang lokal negara tujuan atau mata uang yang disepakati pada saat pengiriman
- Pengirim dikenakan biaya pengiriman
- Penerima kiriman uang di bank syariah penerima hanya dikenakan biaya meterai.

6.1.10.*Will Call*

Yaitu layanan pengiriman uang atau penerimaan kiriman uang dimana penerimanya adalah orang/ perorangan. *Quick Pay*, yaitu layanan pengiriman uang dimana penerimanya adalah Badan Usaha yang telah terdaftar sebagai *client list* di sistem *Western Union*.

Menyediakan layanan tambahan, yaitu: pengiriman berita (*message*); pengiriman sandi pengaman (*test question*)*, pengantaran uang ke alamat penerima (*physical delivery*)*, dan *notifikasi* pengiriman uang kepada penerima (*phone notification*)*.   * Hanya dilayani untuk negara-negara tertentu.

Persyaratan pengiriman dan penerimaan uang adalah sebagai berikut:

a) Pengiriman uang

- Mengisi dan menandatangani aplikasi pengiriman uang
- Menyerahkan dana (valuta rupiah) dan asli bukti identitas yang masih berlaku
- Memberitahukan data transfer kepada penerima yang meliputi nama pengirim, jumlah uang dikirim, negara asal transfer, dan nomor referensi pengiriman.

b) Penerimaan uang

- Mengisi dan menandatangani aplikasi penerimaan uang dan menyerahkan bukti identitas yang masih berlaku
- Mengetahui data transfer yang meliputi nama penerima, nama pengirim, jumlah uang dikirim, negara asal transfer, dan nomor referensi pengiriman (diperlukan hanya untuk kondisi tertentu)
- Nasabah menerima kiriman uang dalam mata uang rupiah

6.1.11.Transfer Dalam Kota (LLG = Lalu Lintas Giral),

Yaitu jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring lokal. Mencakup *incoming transfer* maupun *outgoing transfer*. Layanan ini diperuntukkan bagi perorangan dan Badan Usaha/Badan Hukum.

Karakeristik layanan ini: Dana berasal dari pembayaran tunai atau pendebitan rekening; pengiriman hanya dalam valuta rupiah; batas waktu transfer sesuai dengan jadual kliring yang ditentukan bank syariah dimaksud.

Manfaat yang diperoleh dari layanan ini: pemindahan dana aman dan mudah; waktu pengiriman cepat; penerima lebih mempercayai pembayaran dengan LLG daripada warkat; pada saat transfer, dapat mengirim berita singkat.

Persyaratan: diharapkan memiliki rekening di bank syariah dimaksud; mengisi slip transfer; biaya transfer sesuai ketentuan bank syariah dimaksud.

6.1.12. Transfer Valuta Asing,

Terdiri dari: transfer ke luar yaitu pengiriman valuta asing dari nasabah suatu bank syariah ke nasabah bank lain, baik dalam maupun luar negeri; dan transfer masuk yaitu pengiriman valuta asing dari nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri ke nasabah bank syariah di maksud. Layanan ini diperuntukkan bagi perorangan dan Badan Usaha/Badan Hukum

Karakteristis layanan ini: dana transfer berasal dari pembayaran tunai atau pendebitan rekening dalam valuta rupiah atau pun valuta asing; batas waktu transfer sesuai ketentuan bank syariah dimaksud, biasanya paling lambat jam 14.00 waktu setempat.

Layanan ini memberikan manfaat: pemindahan dana aman dan mudah; waktu pengiriman cepat dengan menggunakan SWIFT; pada saat transfer, dapat diikutsertakan berita singkat; tidak dapat diuangkan oleh pihak lain selain penerima kecuali menggunakan surat kuasa bermeterai cukup.

Persyaratan: diharapkan memiliki rekening di bank syariah dimaksud; mengisi slip transfer; dikenakan biaya administrasi, telex/SWIFT, dan bank koresponden.

6.1.13. *Autodebit Payment Point*

Yaitu pendebitan otomatis rekening nasabah untuk pembayaran tagihan rutin seperti telepon, *handphone*, listrik, dan lain-lain. Pembayarannya bisa melalui ATM, *mobile banking* melalui SMS, atau *phone banking*.

6.1.14.Pajak *Online*

Yaitu layanan perbankan yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangka pembayaran pajak impor) secara otomatis dengan mendebit rekening atau secara tunai. Layanan ini diperuntukkan bagi perorangan dan Badan Usaha/Badan Hukum.

6.1.15. Pajak Impor,

Yaitu layanan perbankan yang memberikan kemudahan keada importir untuk membayar pajak barang dalam rangka impor secara *on-line* sebagai syarat untuk mengeluarkan barangnya dari gudang kantor bea dan cukai. Layanan ini dieruntukkan bagi imortir yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) dari DEPERINDAG. Pembayaran dengan mata uang Rupiah, baik secara tunai, pemindahbukuan, atau pun transfer. Wajib Pajak mendapatkan bukti pembayaran pajak. Manfaat layanan ini adalah proses cepat, dan biaya relatif murah sekitar Rp 40.000 per transaksi. Persyaratan: diharapkan memiliki rekening di bank syariah dimaksud,

mengisi dan menyerahkan SSP (Surat Setoran Pajak atau faktur pajak) dan SSPCP (Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak).

6.1.16.Standing Order

Yaitu fasilitas kemudahan yang disediakan bank syariah kepada nasabah yang dalam transaksi finansialnya harus melakukan pembayaran tagihan ke rekening bank lain setiap bulan secara periodik atau pun pemindahbukuan dari suatu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaannya nasabah memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja, tidak perlu setiap saat datang ke bank untuk melakukan pemindahbukuan. Layanan ini diperuntukkan bagi perorangan dan Badan Usaha/Badan Hukum.

Produk ini khusus diberikan kepada nasabah yang dinilai baik oleh bank syariah dimaksud. Instruksi pemindah-bukuan dilaksanakan selama saldo nasabah mencukupi. Instruksi harus diberikan dalam bentuk surat instruksi atau surat kuasa bermeterai cukup. Manfaat produk ini yaitu kredibilitas nasabah dalam bertransaksi terjamin. Persyaratan: nasabah harus memiliki rekening di bank syariah dimaksud dan membuat surat *standing order* kepada bank.

6.1.17. *Standing Instruction*

Yaitu layanan pemindahbukuan ke rekening lain secara otomatis dan rutin setiap bulan dalam jumlah yang sama. Fasilitas ini menggunakan sistem AFT (*automatic fund transfer*).

6.1.18. *Electronic Payroll*

Merupakan layanan pembayaran gaji karyawan perusahaan dengan cara pemindahbukuan dari rekening giro perusahaan ke rekening tabungan karyawan dengan menggunakan media secara sistem. Teknologi yang didesain dapat menerima segala jenis sistem informasi teknologi yang digunakan perusahaan.

Pembayaran hanya dilayani untuk mata uang Rupiah. Pembayaran gaji dapat dilakukan lebih dari satu kali setiap bulan untuk setiap karyawan. Layanan ini membantu perusahaan mengelola pembayarn gaji karyawannya dengan mudah dan aman. Perusahaan tidak lagi membayar gaji secara tunai. Karyawan akan memperoleh gajinya dengan aman dan tepat waktu. Persyaratan: perusahaan dan karyawan penerima gaji harus memiliki rekening di bank syariah, membuat permohonan fasilitas payroll, biaya administrasi dikenakan per transaksi sesuai ketentuan bank syariah, sebagai kisaran tarif Rp 1.000 per rekening penerima gaji.

6.1.19. Referensi Bank

Merupakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh bank syariah atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu. Biasanya untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi nasabah yang akan melakukan suatu pengajuan kepada pihak ketiga, seperti prasyarat mengikuti proyek tender, atau prasyarat mengajukan permohonan visa kepada kantor kedutaan negara tertentu untuk ijin tinggal atau sekolah di luar negeri, dll. Bank syariah hanya bisa memberikan Surat Referensi kepada nasabahnya. Surat Referensi dapat diterbitkan dalam bahasa Indonesia atau pun bahasa Inggris.

Surat Referensi tidak mengikat bank syariah dimaksud. Surat ini sebagai referensi *bonafiditas* nasabah atau setidaknya nasabah dikenal baik oleh bank syariah dimaksud. Dengan demikian pihak ketiga tidak perlu melakukan konfirmasi ke bank syariah dimaksud atau ragu-ragu dalam melakukan pembayaran (proyek) berupa warkat ke (rekening) nasabah di bank syariah tersebut. Layanan ini diperuntukkan bagi perorangan dan Badan Usaha/Badan Hukum. Persyaratan: nasabah membuat surat permohonan pembuatan referensi bank.

6.2. *Kafalah* (Bank Garansi)

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain Kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Q.S. Yusuf (12): 72)

Secara teknis perbankan *kafalah* merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjamin (*kafil*) sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin (*makfullah*). Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran.

Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memperlakukannya dengan prinsip wadiah. Dalam hal ini bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

Penerbitan Bank Garansi (surat jaminan bank), yang terdiri dari jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pelaksanaan dengan setoran minimal sebesar 10% dari nilai jaminan yang diinginkan nasabah.

Bank Garansi mencakup layanan *full cover* dimana nasabah meng-*cover* seluruh bank garansi; dan layanan fasilitas yang merupakan pembiayaan atau kredit secara tidak langsung. Untuk produk bank garansi dengan layanan *full cover*, wewenang putusan diberikan oleh pejabat pemutus pembiayaan di kantor cabang itu sendiri. Sedangkan pada bank garansi dengan layanan fasilitas, wewenang putusan harus dimintakan izin terlebih dahulu kepada pejabat pemutus pembiayaan tingkat wilayah atau atasan dari pejabat pemutus pembiayaan di kantor cabang dimaksud.

Ada bank syariah yang menyediakan layanan *Overseas Transfer*, berdasarkan akad *kafalah*. *Overseas transfer* yaitu layanan pengiriman uang dalam USD atau pun Euro secara *same day value*, cepat, aman melintas batas karena didukung oleh teknologi SWIFT.

Hari ini valuta asing dikirim, hari itu juga sampai di negara tujuan (berlaku untuk AS, Kanada, dan Eropa Barat). Disediakan 2 jenis layanan, yakni OUR dan BEN. Untuk OUR dana diterima penuh (*full amount*) oleh penerima di negara tujuan, sedangkan BEN dana yang diterima oleh penerima dipotong biaya oleh bank penerima.

Prosedur mendapakan layanan ini adalah sebagai berikut: membuka rekening di suatu bank syariah dan mengisi aplikasi transfer dan diserahkan kepada teller serta membayar: komisi, biaya SWIFT, dan *correspondent bank charges* (untuk layanan jenis OUR).

Produk *Overseas Transfer* ini menggunakan akad *kafalah*, karena bank bertindak sebagai penjamin sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin.

6.3. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga (transaksi *spot*). Jenis layanan berdasarkan transaksi *spot* adalah: *today, tommorow,* dan *spot*.

Bank Syariah tidak melayani transaksi *forward, swap,* dan *option* yang dalam transaksinya diterapkan *hedging* sebagaimana telah dijelaskan di atas. Karena transaksi ini penyerahannya dilakukan pada masa yang akan datang dan mengandung unsur spekulasi.

Transaksi penukaran mata uang terdiri dari mata uang Rupiah dengan mata uang asing, atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya. Dengan menggunakan kurs jual beli yang ditetapkan oleh bank. Pembayaran jual beli valuta asing dapat secara tunai atau debit dari rekening. *Bank notes* (lembar mata uang asing) yang diperjualbelikan harus tanpa

cacat. Persyaratan: diharapkan nasabah memiliki rekening di bank syariah dimaksud, mengisi slip jual-beli valuta.

6.4. *Qardh* (Pinjaman)

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, *qardh* adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif.

Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. (Q.S. Al Hadid (57): 11) Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman ini kepada peminjam.

Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu sebagai berikut:

6.4.1. Pinjaman Talangan Haji, merupakan pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah calon haji khusus untuk menutupi kekurangan dana memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). BPIH sebagai syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. Manfaat produk ini yaitu dapat terpenuhi kebutuhan dana yang mendadak, dengan proses layanan yang relatif cepat dan mudah. Pinjaman dalam mata uang rupiah dan jangka waktu

pinjaman hingga 3 bulan. Dalam aplikasi perbankan, produk ini menggunakan landasan syariah *qardh* (pinjaman) *wal ijarah* (sewa-cicil). *Qardh wal ijarah* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi perorangan muslim. Sebagai persyaratan, seorang calon nasabah harus memiliki rekening tabungan haji di bank syariah tersebut, dan memiliki formulir SPPH (Surat Permohonan Pergi Haji) yang telah dilegalisir Kandepag setempat.

6.4.2. Pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.

6.4.3. Pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah (sewa cicil), atau bagi hasil.

Ada bank syariah yang menyediakan produk pembiayaan Program atau Pola Khusus. Yaitu pembiayaan modal kerja untuk program pemerintah dalam rangka pengembangan usaha kecil di lingkungan PD. Pasar Jaya. Sebagai persyaratan, calon nasabah memiliki: lokasi berdagang secara tetap, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan rekomendasi dari kepala PD. Pasar Jaya.

6.4.4. Pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

6.5. *Rahn* (Gadai)

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad *qardh wal ijarah*, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, yaitu milik nasabah sendiri; memiliki nilai ekonomis sehingga bank memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya; harus jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Masa pinjaman maksimal 2 sampai 3 bulan, dan dapat diperanjang. Bila pada saat jatuh tempo ditambah masa tenggang selama 7 hari nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya, maka nasabah dapat melakukan perpanjangan sebelum melewati masa tenggang dengan membayar kembali biaya sewa penyimpanan emas. Nasabah mempunyai hak

untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank, atau bersama-sama bank mejual barang jaminan dan hasilnya digunakan untuk melunasi kewajibannya kepada bank.

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu, misalnya kendaraan, yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab. Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim.

Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Apabila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya. Atas transaksi ini Bank mendapatkan imbalan.

Secara administrasi syarat yang harus dipenuhi seorang calon nasabah *rahn* adalah sebagai berikut:

- Memiliki bukti identitas yang jelas dan masih berlaku
- Menyerahkan barang gadai
- Mengisi dan menandatangani Surat Bukti Rahn,
- Dana gadai dapat dipindahbukukan ke tabungan, giro, atau tunai, sebesar-besarnya antara 85% sampai 90% dari nilai taksiran untuk emas lantakan, atau 75% dari nilai emas perhiasan atau barang lainnya yang diserahkan. Minimal Rp 500.000 atau 10 gram emas.

Tarif gadai mencakup:
a) Biaya meterai
b) Biaya administrasi bulanan
c) Biaya penitipan atau jasa penyimpanan yang dihitung secara harian.

Contoh: Ibu Aminah akan menggadaikan perhiasannya dengan taksiran sebesar Rp 10 juta. Misalkan tarif *ujrah rahn* (imbalan untuk bank atas jasa penitipan barang berharga) yang berlaku adalah 0,04% per hari, maka pelunasannya adalah: 0,04% x 10 hari x Rp 10 juta = Rp 40.000 dibayar pada saat jatuh tempo saat pelunasan pinjamannya. Biaya administrasi bulanan, misalnya Rp 3.000 per gram (24 karat).

Adapun nilai pinjaman sebesar-besarnya: 75% x Rp 10 juta = Rp 7,5 juta

Ada bank syariah yang hanya membebankan biaya sewa tempat penyimpanan emas sebesar Rp 3.800/gram/bulan, tanpa biaya lainnya.

Produk *rahn* dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan kebutuhan lain yang sesuai syariah.

6.6. *Hiwalah* (Alih Utang Piutang atau anjak piutang)

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Katakanlah seorang suplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

6.7. Ijarah (Sewa)

Akad *ijarah* selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan kotak simpanan atau SDB (*safe deposit box*). Bank mendapat imbalan sewa atas jasa tersebut.

6.8. *Al-wadiah* (titipan)

Akad al-*wadiah* selain menjadi landasan syariah produk tabungan, termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layan-an jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapat imbalan atas jasa tersebut.

***

DAFTAR REFERENSI

Bank BII Syariah, www.bii.co.id klik Platinum: Syariah

Bank BNI Syariah, Brosur dan Website www.bni.co.id klik Produk dan Layanan: Syariah

Bank BPD DKI Syariah, Brosur dan Website www.bankdki-syariah.com

Bank BPD Jabar Syariah, Brosur dan Website, www.bankjabar.co.id klik Produk dan Layanan: syariah

Bank BRI Syariah, Brosur dan Website www.bri.co.id klik Layanan Nasabah: Syariah

Bank Bukopin Syariah, Brosur dan Website, www.bukopin.co.id

Bank HSBC Syariah, www.hsbc.co.id atau www.hsbcamanah.com

Bank IFI Syariah, www.ifibank.com klik Syariah

Bank-ku Syariah, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), 2006

Bank Muamalat Indonesia, Brosur dan
Website www.muamalatbank.com

Bank Niaga Syariah, Brosur dan Website
www.niagasyariah.com

Bank Permata Syariah, Brosur dan Website
www.permatabank.com klik Produk & Layanan:
Produk; klik Permata Bank Syariah

Bank Syariah Mandiri, Brosur dan Website
www.syariahmandiri.co.id

BI Babak Belur Tanggung Bunga SBI Rp 20 Triliun,
Harian Rakyat Merdeka, 28 November 2006

Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2006

Website Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002
tentang Transaksi Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

Website Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), www.lps.go.id

Website Pajak Penghasilan

Website Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005
tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan
Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

***